

**Susunan Redaksi**

**Penasehat**  
Ahmad M. Ramli

**Pengarah**  
Bambang Iriana Djajaatmadja  
Razilu  
Corrie Naryati  
Yuslisar Ningsih  
Mohammad Adri  
Fathlurachman

**Penanggung Jawab**  
Timbul Sinaga

**Pemimpin Redaksi**  
Sri Lastami

**Redaktur**  
Nila Manilawati

**Editor**  
Agus Dwiyanto  
Wiliayu

**Komikus**  
Wulandari

**Desainer Grafis**  
Tomy Kurniawan  
Sarah Arinda Simanjuntak

**Fotografer**  
Erick Saropie

**Staf Sekretariat**  
Yuni Muslikah

**Penerbit dan Redaksi**  
Direktorat Jenderal  
Hak Kekayaan Intelektual  
Jl. Daan Mogot Km. 24,  
Tangerang - 15119  
Banten - Indonesia  
Telepon & Faksimile : (021) 5517921  
Laman : [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)  
Pos-el : [mediaHKI@dgip.go.id](mailto:mediaHKI@dgip.go.id)  
Facebook : Direktorat Jenderal Hak  
Kekayaan Intelektual  
Twitter : @ditjen\_hki

**Pembaca setia Media HKI**

Tak terasa kita telah memasuki akhir tahun 2012. Sang waktu terus berjalan, berubah. Tidak ada sesuatupun yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan itu terjadi dengan sendirinya karena dimakan usia seperti umur suatu benda yang lama kelamaan terus berubah tanpa harus ada campur tangan manusia. Namun perubahan perilaku manusia memerlukan usaha yang diawali dengan niat, termasuk memaknai pergantian tahun baru 2013 nanti.

Pembaca yang budiman, sebagian orang berpandangan bahwa rezim hukum HKI dan hukum persaingan usaha saling bertolak belakang. Padahal, sesungguhnya tidaklah demikian. Keberadaan rezim hukum HKI dan Hukum Persaingan Usaha hendaknya dipandang sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum nasional. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua rezim hukum tersebut diantaranya ialah pada tujuannya yaitu untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreatifitas, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Rezim hukum HKI adalah landasan hukum yang memberikan hak eksklusif bagi pemegang haknya untuk mengeksploitasi sendiri dan melarang pihak lain untuk mengeksploitasi obyek HKI yang dimilikinya. Hak eksklusif tersebut sering dimaknai oleh sebagian orang sebagai suatu bentuk hak untuk melakukan monopoli. Dalam hukum persaingan usaha, monopoli harus diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, hendaknya dipahami bahwa dengan adanya suatu hak eksklusif tidak berarti secara otomatis telah terjadi praktek monopoli dalam pasar. Sistem HKI menjaga keseimbangan antara pemegang hak kekayaan intelektual dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diperoleh suatu isu hukum yang akan dielaborasi lebih lanjut dalam rubrik Fokus kali ini yang akan membahas tentang HKI dan Persaingan Usaha.

Selamat membaca rubrik-rubrik lainnya.

Selamat Menyongsong Tahun Baru 2013!

*Together on the challenging path to make our dreams come true*

Salam



AL

>> 01 FOKUS  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
"DAN" ATAU VERSUS PERSAINGAN  
USAHA ?

>> 08 KOLOM HKI 1  
KEWENANGAN HUKUM  
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA  
(Bagian 1)

>> 12 KOLOM HKI 2  
PELANGGARAN MEREK

>> 18 KOLOM HKI 3  
*Collective Management Organization (CMO)*  
di Indonesia

>> 20 KOLOM HKI 4  
PENGUNGKAPAN INVENSI:  
PERSYARATAN SUBSTANTIF  
PERMOHONAN PATEN  
BIDANG FARMASI

>> 24 BINCANG-BINCANG  
IR. SULISTYANA, M.T.  
INOVATOR PLAT BETON RINGAN  
"FLYSLAB"

>> 26 RAGAM HKI

>> 30 BUNG IPUR  
Teknologi Jam : Warisan Peradaban

>> 32 KOMIK MPOK MERKI  
Episode : *Be Creative*

# Hak Kekayaan Intelektual “Dan” Atau Versus Persaingan Usaha?

## 1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum dapat dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* yakni hak-hak yang lahir atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa, dan cipta manusia. Hukum kekayaan intelektual adalah bentuk pengakuan dan perlindungan hukum yang memberikan hak kepada seseorang dari eksploitasi pihak lain untuk mengambil manfaat atas hasil intelektualnya. Istilah 'kekayaan intelektual' mencerminkan bahwa hasil intelektual adalah suatu kekayaan sebagaimana layaknya suatu hak kebendaan. Hasil pikiran atau hasil intelektual tersebut dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya.

### 1.a. Hukum Kebendaan

Sebagaimana diketahui bahwa khasanah pemikiran hukum tentang kekayaan adalah tidak lepas dari konsepsi hukum tentang kebendaan yang membedakan antara benda yang berwujud (barang) dan benda yang tidak berwujud (hak). Jika kita melihat terhadap konsepsi buku II KUHPerdara, tentang Benda maka semua pengaturan tentang kebendaan yang diatur di dalamnya adalah tentang obyek yang materil, sedangkan untuk obyek yang immateril berada diluar ketentuan buku II tersebut yakni *Auters Wet* dan *Octrooi Wet*. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa konsepsi kebendaan sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya sistem hukum yang berlaku telah melihat kepada kedua jenis objek atas benda tersebut yakni obyek yang materil dan obyek immaterial.

Jika kita melihat perbedaan benda, atas benda bergerak dan benda tidak bergerak maka paling tidak kita melihat bahwa hak atas benda akan memperhatikan dua hal, yakni (i) aspek kepemilikan (*ownership*), dan (ii) aspek penguasaan (*possession*). Terhadap benda bergerak maka siapa yang menguasai sepanjang tidak terbukti lain dianggap sebagai pemiliknya (*bezit* berlaku sebagai *title* yang sempurna), sementara terhadap benda tidak bergerak siapa yang menguasai belumlah tentu ia memilikinya. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek sehari-hari. Siapa yang memiliki uang adalah orang yang menguasainya, sedangkan siapa yang memiliki tanah bukanlah orang yang menguasai tanah dan bermukim di atasnya, melainkan siapakah sesungguhnya yang tercatat dalam sertifikat atas tanah tersebut sebagai pemiliknya.

Sementara dalam **konsep HKI, terdapat suatu keunikan**. Meskipun Undang-undang menyatakan bahwa hak intelektual dianggap sebagai benda bergerak, namun berpindahnya benda hasil intelektual (contoh buku sebagai barang) tidak berarti berpindahnya kepemilikan. Jadi membeli suatu buku bukan berarti berpindahnya hak intelektual melainkan hanya berpindah hak kepemilikan atas buku sebagai barang dimana ia hanyalah suatu bentuk fiksasi dari suatu ekspresi ide yang dituangkan dalam bentuk kertas. Sifat kepemilikannya (*proprietary*) adalah melekat kepada siapa si pembuatnya atau si intelektual yang mewujudkan ekspresi idenya tersebut dalam berbagai bentuk fiksasi sesuai perkembangan teknologi fiksasi tersebut dari waktu ke waktu.

### 1.b. Sistem Kebudayaan

Jika dikaji lebih lanjut, hasil intelektual juga tidak akan terlepas atau terkait erat dengan suatu sistem kebudayaan dalam masyarakatnya. Hasil dari suatu proses penerapan kemampuan intelektual menjadi tidak bebas nilai karena ia sarat akan muatan kepentingan kontekstual yang menyertainya. Secara natura, **intelektual bekerja karena adanya interaksi** sebagai makhluk hidup dengan lingkungannya

terutama dalam berupa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Si intelektual akan berkontribusi tidak hanya kepada masyarakatnya saja (dalam arti sempit) melainkan juga kepada mutu peradaban manusia (dalam arti luas) itu sendiri. Karenanya perlu suatu ketentuan hukum yang dapat menjamin bahwa atas kontribusinya kepada masyarakat, kepentingan si intelektual harus terlindungi sebagai *reward* dari jerih payah mereka. Pada sisi lain, kepastian pengakuan dan perlindungan hukum tersebut menjadi insentif bagi semua manusia untuk menaikkan mutu/taraf kehidupan masyarakatnya dan juga mutu peradaban manusia itu sendiri.

Akibat hasil interaksi individu dan masyarakatnya itu pula, maka pembicaraan intelektual sepatutnya juga tidak melulu hanya melakukan pedekatan kepada sisi individualisme menusiannya saja sehingga dalam prakteknya tidak ada suatu kepemilikan yang bersifat absolut. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat maka terkait dengan kebudayaan tidak dapat dilepaskan adanya kepentingan kolektif masyarakatnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pengetahuan tradisional (*traditional knowledges*) dari masyarakat tradisional (*indigenous people*) sebenarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isu tentang Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) itu sendiri dewasa ini. Namun, sayangnya sering kali isu tentang perlindungan hukum atas hasil intelektual tradisional seakan diabaikan oleh negara-negara maju karena dianggap suatu tradisi adalah merupakan warisan bersama untuk semua manusia (*common heritage*). Sepatutnya hal tersebut berjalan seiring dengan isu-isu yang mengemuka sekarang ini.

### 1.c. Konvensi Internasional

Secara garis besar, berdasarkan konvensi internasional yang menjadi induknya maka HKI dapat dikategorikan dalam dua lingkup besar, yakni **Hak Cipta** dan Hak-hak yang berkenaan dengan Hak Cipta (*copyright & related rights*) yang berinduk kepala Konvensi Berne (*Berne Convention 1886*) tentang *Protection for Literary and Artistic Works*, dan **Hak Kekayaan Industrial** (*Industrial Property*) yang berinduk kepala Konvensi Paris (*Paris Convention 1883*) yang melindungi hak-hak industrial meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan sebagainya.

Jika kita kaji lebih lanjut, secara filosofis tampaknya ada hal yang sangat esensial membedakan antara rezim Hak Cipta dengan rezim Hak Milik Industrial meskipun dalam perkembangan seakan-akan dua bidang ini telah menjadi satu pembahasannya dalam TRIPS karena satu aspek dalam perdagangan.

Pada rezim Hak Cipta, perlindungan terhadap karya-karya keilmuan dan kesustraan tampaknya adalah lebih mengarah kepada terbukanya ekspresi dari seseorang dalam menghasilkan suatu karya intelektual itu sendiri, sehingga ia tidak mengarah kepada kepentingan industri, melainkan kepada perlindungan kepentingan hukum pribadi dengan titik berat pada

**Hak Moral dan Hak Ekonomis.** Agak kontroversi memang pendapat ini, karena kebanyakan orang akan mengatakan bahwa Hak ekonomis dalam konteks ini adalah sama dengan kepentingan industri terhadap suatu karya intelektual. Menurut kajian kami hal ini sebenarnya jauh berbeda, karena tidak selalu suatu kepentingan ekonomis dapat diartikan sama dengan kepentingan industri. Sebagai contoh adalah, umumnya seorang pelukis ataupun penulis buku tidak akan menekankan kepada nilai komersialnya, melainkan kepada kesenangan dan kejujurannya dalam berilmu untuk memberikan suatu kepada masyarakat. Sedangkan, pada sisi lain si penerbit sebagai pemegang hak cipta tentunya akan lebih banyak menekankan kepada nilai industri dari buku tersebut.

Sedangkan untuk hak industrial, tampaknya yang lebih ditekankan adalah kepentingan industrial itu sendiri, sehingga ia akan lebih banyak menekankan kepada nilai ekonomis dari suatu produk, proses, desain ataupun informasi itu sendiri. Oleh karenanya, wajarlah jika jangka waktu perlindungannya adalah terbatas dan lebih pendek ketimbang Hak Cipta sesuai dengan nilai kepentingan industri itu sendiri.

Seiring dengan globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta meratifikasi TRIPs melalui UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebagai konsekuensinya Indonesia mempunyai keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs yang mengatur tentang Intellectual Property Rights tersebut. Implementasi langsung dari kebijakan ini, Indonesia telah memiliki perundang-undangan di bidang Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu. Di bawah ini akan diberikan gambaran singkat tentang Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

## 2. Konsep Hukum Persaingan Usaha

Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999, suatu undang-undang yang merupakan hak inisiatif DPR, mulai berlaku terhitung satu tahun sejak tanggal diundangkan atau sejak tanggal 5 Maret 2000.<sup>1</sup>

Pada era orde baru, upaya berbagai pihak dalam masyarakat untuk segera memiliki undang-undang antimonopoli tidak pernah berhasil karena berbagai alasan. Dambaan masyarakat agar di Indonesia segera diberlakukan undang-undang antimonopoli didorong oleh makin ganasnya praktik-praktik usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki posisi dominan karena pangsa pasar yang dikuasainya.<sup>2</sup>

Dibandingkan dengan banyak negara lain, **Indonesia sudah sangat ketinggalan.** Di Amerika Serikat sudah lama sekali berlaku undang-undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahkan sebelum berlakunya undang-undang itu, yaitu sebelum berlakunya *Sherman Act* pada tahun 1890, putusan-putusan pengadilan Amerika Serikat telah memberikan putusan-putusan mengenai larangan-larangan praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan *common law*.<sup>3</sup>

Kebutuhan untuk mengatur larangan mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bahkan sudah dirasakan jauh sebelum Amerika Serikat mengundangkan *Antitrust Law*. Kebutuhan itu sudah muncul di Inggris pada ratusan tahun yang lampau dan pengaturannya berakar pada *common law*. Pada waktu itu sudah muncul kebutuhan perlunya dilakukan larangan mengenai

praktik-praktik *monopolies* dan *restraints of trade* di Inggris. Putusan pengadilan yang pertama di Inggris bahkan dilahirkan pada tahun 1414 yaitu putusan itu dikenal sebagai *Dyer's case*.<sup>4</sup>

Selama abad ke 19, *common law* Amerika Serikat yang menyangkut *restraints of trade* berkembang dengan mengambil sikap yang sangat berbeda dengan *common law* Inggris. Tidak seperti halnya *common law* Inggris, *common law* Amerika Serikat di semua negara bagian pada umumnya melarang *price fixing* dan *market divisions* (pembagian wilayah). Hukum Amerika Serikat lebih tajam dalam memberikan perhatian agar *competitive market* tetap berlangsung daripada sikap yang diambil oleh hukum Inggris. Pengadilan-pengadilan Amerika Serikat lebih siap untuk melakukan campur tangan demi tujuan tersebut daripada pengadilan-pengadilan Inggris.<sup>5</sup>

Untuk menyebutkan salah satu contoh yang lain dari negara yang telah sangat memberikan perhatian tentang perlunya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu adalah Jepang. Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Jepang diatur dengan UU No. 54 Tahun 1947 yaitu *Law of Relating to Prohibition of Profit Monopoly and Methods of Preserving Fair Trade* tanggal 14 April 1947 sebagaimana telah seringkali diubah (telah mengalami perubahan sebanyak 44 kali) dan yang terakhir dengan UU No.4 tanggal 6 April 1991. Undang-undang tersebut disebut pula sebagai *the Antimonopoly Law*.<sup>6</sup>

Pada era orde baru sangat sulit sekali bagi pemerintah Indonesia untuk menyetujui UU Larangan Anti Monopoli yang baru. Ada beberapa alasan mengapa sulit sekali suatu undang-undang antimonopoli disetujui oleh pemerintah orde baru. Alasan yang pertama adalah karena pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk berfungsi menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif-lokomotif pembangunan apabila perusahaan-perusahaan besar tersebut diberikan perhatian khusus.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Sutan Sjahdeini, "Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli," Jurnal Hukum Bisnis (Mei 2002: hal. 5.)

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.6.

<sup>4</sup> Eleanor M.fox & Lawrence A. Sullivan., *Cases and Materials on Antitrust*. (St paul Minn: West Publishing Company,1989),hal.15.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal.17.

<sup>6</sup> Sjahdeini, *Loc. cit.*, hal.8.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.5.

Alasan kedua adalah bahwa pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi pioner di sektor yang bersangkutan. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, sulit bagi pemerintah untuk memperoleh kesediaan investor menanam modalnya di sektor tersebut.

Alasan ketiga adalah untuk menjaga berlangsungnya praktik KKN demi kepentingan kroni-kroni mantan presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang berkuasa waktu itu.<sup>8</sup>

Lahirnya Undang-undang No. 5 tahun 1999 adalah karena tidak terlepas dari **tekanan IMF** terhadap Pemerintah Indonesia agar pemerintah segera memberantas praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sangat dipengaruhi oleh **antitrust law Amerika Serikat** dalam pembuatannya. Bukan saja banyak terminologi yang digunakan oleh undang-undang tersebut mengambil alih dan merupakan terjemahan dari antitrust law, tetapi juga isi UU No. 5 Tahun 1999 tersebut belajar dari **antitrust law** itu.<sup>9</sup>

### 2.a. Definisi dan Dasar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Terdapat beberapa istilah dan definisi mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia. Definisi hukum persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>10</sup>

Selain itu diatur pula definisi monopoli dari pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut antara lain adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa

tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.<sup>11</sup>

Dasar hukum bagi hukum persaingan usaha di negara Indonesia adalah UU No. 5 tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam UU No. 5 tahun 1999 ini, terdiri dari 11 bab dan 53 pasal yang menyangkut:

- A. Ketentuan umum;
- B. Azas dan tujuan;
- C. Perjanjian yang dilarang;
- D. Kegiatan yang dilarang;
- E. Penyalahgunaan posisi dominan;
- F. Pengecualian.<sup>12</sup>

### 2.b. Azas Dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus berazaskan **demokrasi ekonomi** dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, perumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang adalah menggunakan perumusan *Rule of Reason* dan *Per Se*. Yang dimaksudkan dengan **Rule of Reason** adalah untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang ditu-duhkan melanggar hukum persaingan, penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut, dan untuk itu disyaratkan bahwa penegak hukum harus dapat menunjukkan bahwa penegak hukum harus dapat menunjukkan akibat-akibat anti persaingan, atau kerugian secara nyata terhadap persaingan.<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan **Per Se** adalah rumusan pasal mengenai perbuatan tertentu untuk dilarang untuk dilakukan, dimana perbuatan tersebut sudah dapat terbukti dilakukan dan dapat

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.6.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.8.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang No.5 Tahun 1999, ps 1 angka 6.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-undang No.5 Tahun 1999, ps 1 angka 1.

<sup>12</sup> Pande Radja Silalahi, "Undang-undang Antimonopoli Dan Perdagangan Bebas", Jurnal Hukum Bisnis (Mei 2002): hal. 16.

<sup>13</sup> Daniel V., et.al., *Comprehensive Business Law: Principles and Cases*, (Kent Publishing, 1987), hal. 1042.

diproses secara hukum tanpa harus menunjukkan akibat-akibat atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan.<sup>14</sup>

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya berbagai undang-undang mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju yang sangat berkembang korporasinya, adalah untuk **menjaga kelangsungan persaingan** (*competition*). Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi setiap perusahaan. Persaingan akan mendorong bagi setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya se-efisien mungkin agar dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan harga yang serendah-rendahnya. Dengan terciptanya efisiensi bagi setiap perusahaan, pada gilirannya efisiensi tersebut akan menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen.<sup>15</sup>

Dari uraian tersebut diatas, terdapat dua efisiensi yang ingin dicapai oleh undang-undang anti-monopoli, yaitu (i) efisiensi bagi para produsen dan (ii) bagi masyarakat atau *productive efficiency* dan *allocative efficiency*. Yang dimaksudkan dengan **productive efficiency** adalah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Perusahaan dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin.

Yang dimaksudkan dengan **allocative efficiency** adalah efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dikatakan masyarakat konsumen efisien apabila produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang konsumen itu bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan itu.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999, tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjadi adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar; pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku; dan
- d. terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>17</sup>

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai sebagaimana dirinci dalam Pasal 3 UU No. 5 tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain adalah efisiensi, baik berupa apa yang disebut *allocative efficiency* maupun *productive efficiency*, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.<sup>18</sup>

### 2.c. Pengecualian Pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999

Keberadaan konsepsi HKI dengan Hukum Persaingan sepintas mungkin terlihat seakan-akan bertentangan satu sama lain. Namun sebenarnya keduanya bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum itu sendiri yakni untuk meningkatkan efisiensi dan memajukan sistem perekonomian.

Di beberapa Negara, undang-undang Antimonopoli kerap kali mengesampingkan beberapa tindakan hukum sehingga tindakan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Dengan kata lain, tindakan tersebut itu tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Sjahdeini, *Loc.cit.*, hal. 8.

<sup>16</sup> Ernest Gellhorn and William E. Kovacic, *Antitrust and Economic in a Nutshell*. Fourth edition, (St. Paul Minn: West Publishing Company, 1994) hal. 42.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1999, ps. 3.

<sup>18</sup> Sjahdeini, *Loc.cit.*, hal. 9.

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal.62.

Di dalam UU No. 5 tahun 1999 mengatur mengenai hal-hal yang dikecualikan dari pemberlakuan UU No. 5 tahun 1999, antara lain terdapat dalam Pasal 50 UU No. 5 tahun 1999 yang berisi antara lain:

1. perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2. perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual** seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
3. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau
4. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
5. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
6. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
7. perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri; atau
8. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
9. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.<sup>20</sup>

Perjanjian HKI dikecualikan dalam hukum persaingan usaha seperti termuat dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 tahun 1999. Pasal tersebut menyatakan bahwa “perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri,

rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba” dikecualikan dari ketentuan UU No. 5 tahun 1999.

Mengingat pentingnya ketentuan **Pasal 50 huruf b** sebagai **pintu harmonisasi** antara rezim HKI dan hukum persaingan usaha, maka untuk memperjelas pasal tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerbitkan pedoman yang diatur dalam Peraturan KPPU No. 2 tahun 2009.

Terkait dengan perjanjian HKI, dalam pedoman tersebut dijelaskan terdapat enam poin kemungkinan kesepakatan terdapat dualisme perlakuan. Pertama, terkait **pooling licensing** dan **cross licensing**. Jika suatu usaha berstatus HKI melakukannya untuk meng-efisienkan kegiatan usahanya maka akan dikecualikan dalam hukum persaingan usaha.

Tapi sebaliknya, jika terindikasi melakukan itu untuk mendapatkan penguasaan pasar dominan sehingga menyebabkan pelaku usaha tidak dapat bersaing secara efektif, maka akan kemungkinan diperiksa terkait adanya pelanggaran UU No. 5 tahun 1999.

Kedua, terkait **tying arrangement**. Pelaku usaha akan diperiksa KPPU jika melakukan penggabungan produk yang mengharuskan konsumen membelinya dalam satu kesatuan produk. Istilah-nya, terjadi **bundling** dua atau lebih produk menjadi satu kesatuan produk.

Contoh, kasus Microsoft dengan IBM yang menjual produk mereka dalam satu paket. Dalam kasus Microsoft dan IBM, mereka masing-masing menguasai pasar sebanyak 80 persen dan 60 persen, sehingga mengarah ke monopoli. Sementara itu, **bundling** seluler dengan provider yang marak terjadi di Indonesia perlu dicermati secara luas. Bisa jadi mereka lakukan itu untuk mengefisienkan biaya transaksi. Hal itu dikecualikan jika konsumen punya hak untuk memilih **bundling** atau tidak **bundling**.<sup>21</sup>

Ketiga, terkait **pembatasan bahan baku**. KPPU akan memeriksa kemungkinan

<sup>20</sup> Indonesia, UU No. 5 tahun 1999, ps. 50.

<sup>21</sup> Ahmad Junaidi, Direktur Komunikasi KPPU.



pelanggaran undang-undang jika menggunakan bahan baku dari satu sumber yang ditentukan pemegang HKI secara eksklusif yang menghambat supplier lain berkualitas sama. Sebaliknya, jika pembatasan bahan baku sebatas untuk menjaga kualitas bahan baku dan standar HKI, akan dikecualikan.

Keempat, terkait **pembatasan produksi dan penjualan**. Sama halnya dengan pembatasan bahan baku, jika pemegang HKI menghambat penggunaan teknologi di luar konteks ingin menjaga kerahasiaan dan mencegah penggunaan teknologi secara tidak sah, maka akan diperiksa kemungkinan pelanggaran.

Kelima, terkait **pembatasan penjualan dan harga jual kembali**. Dan keenam, terkait lisensi kembali (**grant back**). Jika pelaku usaha terbukti melakukan lisensi kembali, maka bersiap untuk diperiksa KPPU terkait pelanggaran UU No. 5/1999.

Jadi, berdasarkan pedoman tersebut penegak hukum persaingan usaha tidak berpraduga bahwa kepemilikan HKI merupakan bentuk penciptaan kekuatan dalam pasar sesuai konteks hukum persaingan usaha. Di samping itu, pemegang hak eksklusif HKI tidak menyalahgunakan HKI sebagai-mana mestinya, dengan berpandangan bahwa pengecualian dalam undang-undang persaingan usaha adalah landasan hukum bagi mereka untuk melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. **(Nila Manilawati)**

# PEMBERDAYAAN PENGRAJIN BATIK TULIS YOGYAKARTA DALAM UPAYA MELESTARIKAN DAN MELINDUNGI KARYA CIPTA BUDAYA TRADISIONAL (Bagian 2)

Oleh : Endang Purwaningsih\*

## *Need Assessment* terhadap Kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan Hukum

Wawancara dengan Ayudiningsih di Musium Batik Imogiri, berkaitan dengan upaya-upaya untuk mengurus perlindungan hukum terhadap batik, belum ada, hanya saja dari para kelompok pengrajin batik memberi tanda hasil batikannya dengan memberi nama secara permanen dengan cara ditulis pada saat membatik di ujung hasil kain baik yang dihasilkan, seperti kelompok pembatik, Bima Sakti, Sido Mukti, Sungging tumpuk, dan Sekar Arum. Nama kelompok pengrajin batik tersebut untuk menandai, bahwa batik tersebut benar-benar dihasilkan oleh kelompok pembatik yang bersangkutan. Apabila pada saat membatik, pengrajin lupa memberi nama kelompoknya, maka proses pemberian nama dituliskan di kain perca yang sejenis kemudian ditempelkan/dijahit di pojok kain baik yang dihasilkan. Belum ada pihak yang memberi penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum. Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian budaya Batik Imogiri adalah dengan cara memberikan pinjaman rumah antik untuk museum batik, sehingga seluruh masyarakat dapat melihat, membeli batik asli Imogiri. Paartisipasi LSM asing dalam hal ini (AUSAID) adalah dengan memberi sumbangan pemugaran rumah masyarakat yang dipinjamkan untuk museum. Perhatian pemerintah adalah dengan cara: 1) memberi persetujuan dan peresmian museum batik imogiri, 2) mengangkat pegawai honorer yang mendapat gaji dari pemerintah daerah Bantul, 3) memberi subsidi rutin untuk perawatan rumah yang digunakan untuk museum, 4) publikasi ke internet, dan 5) memberi dana untuk penambahan jumlah koleksi batik yang ada di museum.

Wawancara dengan Ria Prasetyaningsih, juga di Musium Batik Imogiri, bahwa batik yang ada di imogiri ada yang bermotif asli, ada yang sudah dimodifikasi. Motif yang asli antara lain motif Wahyu Tumurun, Sido Asih, Sido Mukti, Sekar Jagad, Semen Room, Gajah Binowi dan lain-lain. Motif yang sudah dimodifikasi, sudah merupakan campuran dari yang model-model lama. Ada kelompok pembatik yang hanya mau membatik motif asli, tetapi ada juga yang tidak memspesifikasikan. Masyarakat masih senang membatik, bahkan anak-anakpun banyak yang suka belajar keterampilan membatik. Mereka inilah yang akan merawat seni budaya tradisional batik. Dengan kata lain, upaya pelestariannya adalah dengan mengajarkan keterampilan membatik kepada anak-anak. Bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat pembatik yang tergabung dalam kelompok pembatik yaitu pernah memberikan bantuan kompor listrik, tetapi karena kompor tersebut membutuhkan listrik yang besar, masyarakat lebih suka menggunakan kompor minyak atau tungku areng untuk memanaskan bahan pembatikannya. Tingginya antusias sebagian masyarakat untuk membatik, karena dalam setiap bulan, rata-rata dapat menghasilkan 4-5 potong, dengan upah rata-rata Rp 50.000,00 per potong, sehingga dalam satu bulan memperoleh penghasilan antara Rp200.000,00—Rp 250.000,00 .

Wawancara dengan Harti, Ketua kelompok Pembatik Bima Sakti Imogiri, Pemerintah era orde baru sering mengundang para kelompok pembatik untuk mengikuti berbagai *event* pameran di Jakarta. Kami diundang secara gratis baik transportasinya maupun *stand* nya. Bahkan kalau pulang masih diberi *sangu*. Sehingga kami tidak perlu berfikir, batik yang saya pameran laku atau tidak, yang penting dapat ikut kegiatan itu. Tetapi sekarang, kalau mau ikut pameran harus membayar untuk menyewa tempat pameran, sehingga saya harus mengeluarkan modal terlebih dahulu. Dalam pameran, batik yang saya pameran belum tentu laku, sehingga

\* Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta.

sekarang saya tidak pernah lagi mau ikut pameran, karena merugi. Sekarang, pemerintah hanya membantu peralatan seperti kompor dan sedikit modal. Pemerintah juga pernah memberikan pelatihan membatik yang baik. Kami mengetahui bagaimana cara melindungi hasil batikan saya, dari tamu asing yang memberi tahu agar memberi nama di sudut hasil batikan dengan membatik nama kelompok agar tidak ditiru oleh siapa pun. Bila hal itu lupa dilakukan oleh anggota kelompok kami, maka kami beri label (kliwir-Kliwir) di sudut hasil batikan saya. Label itu berisi nama kelompok pembatik Bima Sakti, atau nama saya. Pada prinsipnya belum ada upaya untuk melakukan perlindungan terhadap hasil karya membatik di Imogiri.

Berdasarkan pengambilan data melalui kuesioner, diketahui bahwa kebutuhan saat ini agar mampu menghasilkan produk secara kontinyu, jawaban tambahan modal sebanyak 61%; tambahan kursus keahlian sebanyak 24%, bantuan teknis sebanyak 24%; peraturan khusus bagi jual beli produk batik sebanyak 24%; dan jawaban perhatian dan insentif pemerintah sebanyak 18,3%. Jawaban lainnya sesuai aspirasi masyarakat sebanyak 12, 2% terdiri atas tambahan modal, pelatihan dan insentif pemerintah; serta semua jawaban di atas dibutuhkan. Jadi berdasarkan hasil kuesioner tersebut, masyarakat paling banyak dan paling perlu dalam pemenuhan tambahan modal agar tetap dapat memproduksi dengan baik dan berkelanjutan. Selain itu tidak kalah pentingnya pula, bahwa para pengrajin batik tulis Imogiri ini juga memerlukan tambahan kursus keahlian dengan pelbagai pelatihan, bantuan teknis, perlindungan hukum bagi transaksi mereka dan insentif pemerintah.

Selama ini masyarakat berupaya melestarikan budaya dan tradisi membatik ini dengan menularkan keterampilan dan pengetahuan tentang batik kepada anak cucu (17,1%); menularkan pengetahuan batik kepada siapapun yang tertarik pada batik (32%); membatik untuk keperluan keluarga secara terus menerus sampai tua (15%); membatik dan menjualnya ke pasar atau konsumen (6,1%); mendirikan organisasi batik tulis (14,6%); dan mendirikan yayasan peduli batik dan sekolah batik (2,4%); sedangkan jawaban lain (11%) terdiri atas jawaban melestarikan tradisi batik dan mengajak partisipasi bagi yang berminat. Jadi berdasarkan hasil kuesioner tersebut, masya-

rakat telah berupaya melestarikan tradisi membatik dengan cara menularkannya kepada siapapun yang tertarik pada batik, menularkannya kepada anak cucu, membatik untuk keperluan keluarga, mendirikan organisasi batik, mengajak partisipasi masyarakat yang berminat, membatik dan menjual ke pasar serta mendirikan yayasan dan sekolah batik. Jawaban paling besar adalah menularkan pengetahuan batik kepada siapapun yang mau, hal ini tentu sangat menggambarkan sikap ramah dan terbuka dari warga pengrajin batik tulis ini, sebagai ciri khas masyarakat Yogyakarta. Peneliti pun ditawarkan untuk diajari batik.

Mengenai apa yang dilakukan selama ini dalam upaya melindungi batik tulis sebagai karya tradisional; mendaftarkan kekhasan batik tulis Imogiri ke Pemda atau Dinas Pariwisata (19%); mendaftarkan batik tulis ke Ditjen HKI Depkumham RI (13,4%); melakukan promosi sekaligus proteksi dari upaya orang-orang yang tidak bertanggungjawab, misalnya ingin menjual ke luar negeri tanpa ijin (14,6%); tidak memberitahu siapapun bagaimana teknologi dan proses pembuatan batik, termasuk kepada pihak yang berkunjung (7,3%); memberi tahu seperlunya tentang konsep batik Indonesia atau Imogiri khususnya sekedar untuk promosi dan pemasaran (25,6%); dan jawaban tidak menjual murah produk batik tulis termasuk segala informasi mengenai batik tulis (8,5%); dan jawaban lain (11%) terdiri atas membatik sebagai pekerjaan mencari nafkah dan melestarikan budaya tradisional. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap pelestarian budaya membatik ini, jawaban paling besar adalah memberi tahu seperlunya tentang konsep batik Indonesia khususnya Imogiri khususnya sekedar untuk promosi dan pemasaran, berikutnya adalah mendaftarkan kekhasan batik tulis ke Ditjen HKI, melakukan promosi sekaligus proteksi dari upaya orang-orang yang tidak bertanggungjawab, misalnya ingin menjual ke luar negeri tanpa ijin, membatik sebagai mata pencaharian, dan tidak menjual murah produk batik tulis termasuk segala informasi mengenai batik tulis. Sangat jelas di sini tingkat kesadaran hukum masyarakat mulai meningkat, bahwa meskipun sifatnya sangat ramah, akan tetapi tetap ingin melindungi karya nenek moyang sampai anak cucu. Masyarakat merasa *handarbeni* (rasa memiliki) yang sangat kuat, sehingga selain promosi mereka ingin proteksi.

Terhadap pertanyaan apabila ada wisatawan asing ingin bertanya-tanya saja tentang bagaimana batik dibuat bagaimanakah jawabannya; dijawab dengan terbuka dan ramah (61%); dijawab dengan sekedarnya (12,2%); kalau ada rencana beli baru dijawab dengan baik (3,7%); tidak memberi tahu secara detail tentang tata cara pembuatan batik dan perawatannya (9,8%); tidak memberi tahu apapun kecuali ada kompensasi/bayaran (3,7%); dan jawaban tidak memberi tahu bagian terpenting formula batik, desain maupun teknologinya (8,5%); dan jawaban lainnya 1,2% yakni biasa (sopan saja). Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat dilihat bahwa memang masyarakat pengrajin ini sangat ramah dan terbuka, sehingga informasi tentang teknologi pembuatan batik pun akan diberikan.

Jika ada pihak asing ingin membeli batik tulis anda dan dipasarkan di luar negeri dalam jumlah besar, pendapat masyarakat adalah: boleh saja asalkan dibayar dengan harga wajar (19,5%); dengan senang hati asalkan dibayar dengan royalti dan dengan perjanjian lisensi (45,1%); boleh saja asalkan dibayar lebih dan cash (2,4%); boleh saja asalkan tidak ingkar janji (6,1%); boleh saja asalkan segala urusan jual beli tidak membebani produsen batik (15,9%); jawaban tidak melayani pihak asing (6,1%); sedangkan jawaban lainnya (4,9%) terdiri atas jawaban boleh saja asalkan tetap memakai merek Indonesia. Berdasarkan jawaban di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat pengrajin batik tulis Imogiri sebagian besar telah meningkat kesadaran hukumnya, terbukti bahwa jawaban terbesar adalah royalti dan lisensi. Masyarakat telah memahami tentang adanya konsep hak kekayaan intelektual, dalam hal ini khususnya hak cipta.

Apabila ada pihak asing yang ingin membeli batik tulis anda dan kemudian di katakan akan dijual di luar negeri dengan mengganti merek atau bahkan tidak ditulis made in Indonesia maka pendapat masyarakat: tidak mau melayaninya (12,2%); boleh saja asalkan dibayar lebih tinggi (6,1%); boleh saja yang penting dapat dolar (6,1%); tidak ijin mengganti apapun yang menempel pada tanda khas batik (9,8%); diijinkan ganti merek asalkan dengan perjanjian lisensi merek (4,9%); saya tidak ijin karena merugikan saya dan bangsa Indonesia (61%). Berdasarkan jawaban ini, paling banyak jawaban adalah tidak mengizinkan pihak asing untuk memberi merek katas batik Imogiri.

Di sini sangat tergambar bahwa masyarakat pengrajin batik tulis Imogiri ini sangat tinggi kesadaran hukumnya, karena tidak mau merugikan diri sendiri khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Mereka sangat menghargai hak kekayaan intelektual warisan nenek moyang tersebut dan ingin menjaga serta melindunginya.

Terhadap pertanyaan apabila suatu hari saudara jalan-jalan ke luar negeri dan menemukan kekhasan batik tulis anda atau bahkan benar-benar produk anda sendiri dijual secara bebas dengan merek luar negeri, pendapat masyarakat adalah melaporkan ke polisi (8,5%); melaporkan ke Pemda atau dinas pariwisata (23,2%); melaporkan ke Ditjen HKI Kemenkumham RI (42,7%); marah-marah kepada pihak asing tersebut (6,1%); mendiampkannya biarkan itu memang rejekinya (3,7%); dan membiarkannya sampai saya merasa dirugikan karenanya (6,1%); dan jawaban lainnya (9,8%) terdiri atas pendapat masyarakat tentang keraguan pemerintah bisa mengatasi masalah ini; merasa terpukul akan tetapi tidak mengetahui solusinya karena barang batik tersebut sudah dibeli dengan harga yang wajar. Berdasarkan jawaban terbesar bahwa jika masyarakat menjumpai batiknya dijual secara bebas di luar negeri, mereka akan melaporkan ke Ditjen HKI Kemenkumham RI dan berikutnya juga melaporkan ke Pemda atau dinas Pariwisata. Masyarakat pengrajin ini sungguh sudah terbuka wawasan HKI nya karena sudah mengathui jalur hukum yang seharusnya ditempuh dalam rangka melestarikan dan melindungi karya cipta budaya batik ini.

Terhadap pertanyaan apabila motif desain batik tulis saudara dijiplak dan dipasarkan dengan harga lebih murah karena dibuat secara *printing* maka pendapat masyarakat adalah biarkan saja konsumen tahu kualitas (54,9%); menegur secara tertulis dan lesan kepada pemilik batik *printing* tersebut (15,9%); melaporkan ke polisi atau Pemda (6,1%); melaporkan ke Ditjen HKI Kemenkumham RI (7,3%); dan mencari solusi damai (11%); dengan senang hati sama-sama mencari rejeki (4,9%). Jadi berdasarkan jawaban terbesar diketahui bahwa meskipun mereka belum paham sifat delik dalam hak cipta, akan tetapi mereka dengan sadar mengijinkan motif batiknya dibuat secara *printing*, karena memang masyarakat konsumen sudah tahu akan beda kualitas dan tampilan batik tulis dan batik *printing*. Mereka

meyakini bahwa prinsip *ana rega ana rupa* (harga tinggi kualitas tinggi dan sebaliknya) telah disadari oleh para konsumen, sehingga batik *printing* bukanlah saingan bagi pemasarannya.

Pemberian merek pada setiap batik tulis yang dibuat, jawaban tidak sebanyak 31,7%; hanya sekedar cap (11%); hanya tulisan made in Indonesia (2,4%); diberi merek sendiri (30,5%); diberi merek Imogiri (1,2%); diberi merek sudah terdaftar di Ditjen HKI Kemenkumham RI (1,2%) dan pendapat lainnya (22%) terdiri atas jawaban belum akan tetapi berencana untuk membuat merek sendiri. Pemahaman mereka terhadap merek yakni setiap tanda, tulisan atau cap, yang mereka terakan pada kain batik trulis karyanya, tanda bisa berupa kliwir (seperti kain kecil memanjang ukuran 2cmx5cm), tulisan atau mereka sebut cap seperti nama orang atau nama jenis/motif batik tersebut. Berdasarkan jawaban tersebut, maka sebagian besar tidak memberikan merek atau pun cap, hanya memberikan tanda kliwir saja, di mana bagi konsumen tentu sangat menyulitkan untuk membedakan setiap batik dan pembatiknya. Dalam hal ini perlu diberi penyuluhan hukum tentang merek untuk memberi daya pembeda bagi batik tersebut, sekaligus buat promosi dan pengembangan usahanya agar makin laku dan terkenal.

Adapun keinginan untuk punya merek sendiri dengan kekhasan yang lebih khusus pada desain batik tulis yang dibuat, jawaban pernah (25,6%); ingin sekali punya batik tulis dengan merek terkenal (13,4%); ingin sekali tapi tidak tahu cara dan biaya (34,1%); tidak ingin, karena batik Imogiri sudah turun temurun menjadi warisan nenek moyang dan tidak berubah dalam desain dan teknologinya (12,2%); tidak ingin dan tidak terpikirkan (6,1%); dan jawaban tidak terpikirkan yang penting laku dijual sebanyak 4,9%; sedangkan jawaban lainnya 3,7% terdiri atas jawaban selama ini belum dan tidak perlu; serta jawaban lain yakni pernah karena kami ingin maju dan bisa menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan fakta ini, maka memang para pengrajin secara umum telah mengetahui akan hak cipta, akan tetapi belum memahami tentang hak cipta dan fungsi merek serta cara mendapatkannya. Seperti pertanyaan sebelumnya, maka para pengrajin perlu sekali dibekali penyuluhan dan pelatihan tentang hukum merek, ditambah dengan hukum hak cipta dan lisensi.

Kerja sama dalam membuat dan menjual batik tulis menurut masyarakat, jawaban tidak pernah bekerjasama dengan pihak manapun sebanyak 6,1%; dengan pemerintah setempat (4,9%); dengan organisasi sesama pembatik (39%); dengan perusahaan (PT) (11%); dengan ibu-ibu PKK, darma wanita, arisan dsb (6,1%); dan dengan pedagang besar yang memasarkan ke daerah lain sebanyak 8,5%; serta jawaban lainnya sebanyak 24,4% terdiri atas jawaban kerjasama dengan toko-toko batik, juragan batik di Yogyakarta, juragan yang sudah punya nama (maksudnya merek) pedagang besar yang memasarkan ke daerah lain dan dengan memasarkan sendiri secara personal, dan kerjasama di atas dibutuhkan semua. Berdasarkan hasil kuesioner tersebut diketahui bahwa organisasi sesama pembatik memang sudah ada dan ingin selalu digiatkan demi kemakmuran bersama, selama ini sesama pembatik telah berkoordinasi dengan baik dalam hal pemasaran dan pembuatan batik. Artinya bahwa ada pengrajin batik (pembatik) sebagai tenaga kerja, ada pengusaha batik kecil dan ada saudagar (pengusaha lebih besar), yang bisa disebut pengumpul/pengepul dan yang mendistribusikan ke daerah lain dengan merek.

Kebutuhan masyarakat agar produk makin berkembang menguasai pasar dan makin berkualitas, jawaban modal atau pinjaman yang tidak berbunga sebanyak 7,3%; punya merek sendiri (7,3%); punya desain dan motif yang lebih beda dari motif tradisional (6,1%); punya jaringan pemasaran yang luas (29,3%); punya kerjasama dengan pengusaha (11%); punya wadah organisasi yang handal (19,5%) dan jawaban lainnya (19,5%) terdiri atas permintaan masyarakat untuk perhatian pemerintah dalam rangka promosi, pemasaran dan pameran serta semua yang tersebut di atas sangat dibutuhkan. Berdasarkan fakta ini, pemerintah baik Pemda maupun instansi terkait, Disperindag, dan sebagainya perlu bersikap aktif untuk mengangkat budaya batik tulis ini, agar mampu bersaing dan memperluas jaringan pasar.

Mengenai pemahaman tentang Hak Cipta dan Hak Merek, jawaban pernah mendengar tapi tidak tahu apa itu sebanyak 30,5%; tahu (19,5%); paham dan ingin memilikinya (8,5%); tahu tapi tidak tahu cara memperolehnya (25,6%); tahu tapi buat apa itu bagi batik saya (4,9%); tahu dan ingin

memiliki secara gratis (8,5%) dan jawaban lainnya (2,4%) adalah pernah dan baru rencana. Berdasarkan hasil kuesioner ini keinginan pengrajin untuk mengetahui tata cara memperoleh hak cipta dan hak merek sangatlah besar, untuk itu perlu sekali dilakukan pembekalan materi berupa penyuluhan hukum atau pun pelatihan mengenai merek dan hak cipta.

Perlindungan hukum yang diperlukan masyarakat adalah perlindungan dari upaya peniruan dan penipuan sebanyak 19,5%; perlindungan dari transaksi jual beli yang mematok harga dan kualitas (2,4%); perlindungan hukum dari ingkar janji pembeli (4,9%); perlindungan hukum dari pemanfaatan oleh pihak asing yang tidak ijin (24,4%); perlindungan hukum dalam bentuk perundangan khusus tentang batik (28%); perlindungan supaya batik saya terdaftar sebagai milik saya (8,5%) dan jawaban lainnya 12,2% terdiri atas semua jawaban di atas. Berdasarkan hasil kuesioner ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pengrajin batik tulis sangat memerlukan perlindungan hukum, baik dari pihak asing yang tidak beriktikad baik, regulasi, pendaftaran hak kekayaan intelektual dan transaksi.

Perlindungan dan bantuan hukum dari instansi yang diinginkan masyarakat adalah Pemda dan departemen terkait sebanyak 34,1%; pembeli atau perusahaan yang beriktikad baik (8,5%); LSM (8,5%); Konsultan HKI (15,9%); bantuan dari pihak manapun asal tidak bayar (12,2%); bantuan dari pihak asing/luar negeri (7,3%) dan jawaban lainnya (13,4%) terdiri atas koordinasi bantuan hukum dari Pemda, LSM dan Departemen terkait. Berdasarkan kuesioner tersebut, maka sebagian besar pengrajin batik tulis mengharapkan bantuan hukum dari Pemda dan departemen terkait. Relevan dengan jawaban-jawaban pada nomor sebelumnya, mereka juga mengharapkan bantuan dari konsultan HKI.

Kendala produksi batik selama ini yang dihadapi masyarakat pengrajin batik tulis Imogiri adalah tidak banyak kemajuan baik dalam harga dan jumlah yang laku terjual (50%); tidak ada masalah (7,3%); tidak ada kerjasama dengan agen pemasaran (14,6%); ingkar janji calon pembeli (6,1%); tidak ada orang/SDM yang membantu (6,1%); tidak ada perhatian dari pemerintah sebanyak (7,3%) dan jawaban lainnya (8,5%) terdiri atas jawaban tidak ada generasi penerus (pembatik yang muda-muda) dan kurang adanya tempat

pemasaran (fasilitas untuk promosi). Berdasarkan fakta ini, kendala yang paling banyak dialami dan harus segera dicari solusi hukumnya adalah kemajuan yang stagnan, pemasaran, dan regenerasi SDM, juga perhatian pemerintah yang kurang.

Terhadap pertanyaan apakah anda mendisain batik tulis sendiri, maka jawaban tidak, saya hanya mencontoh motif yang sudah baku (40,2%); tidak, ada bagian pendisain yang dibayar, saya hanya meneruskan (9,8%); ya semuanya saya rancang dengan ide saya sendiri sehingga beda dari motif tradisional (3,7%); ya tapi pada pokoknya adalah sama dengan motif yang telah ada sejak nenek moyang (24,4%); ya tapi dibantu oleh pekerja (8,5%); ya tapi sama dengan ciri khas Imogiri (6,1%) dan jawaban lainnya (7,3%) adalah membuat pola-pola tradisional saja. Berdasarkan fakta ini, maka masyarakat pengrajin batik tulis ini memang sebagian besar hanya melestarikan budaya tradisional warisan nenek moyang saja, dan hanya sebagian kecil saja yang mendisain sendiri. Untuk pengembangan motif tradisional, diperlukan pelatihan keterampilan dan penumbuhan ide untuk mengeksplorasi lebih dalam kekayaan intelektual nenek moyang, agar dapat tergalai ide-ide baru, motif baru dan mungkin teknologi batik tulis yang baru.

Ciri khas dari batik Imogiri dibandingkan batik-batik tulis menurut para pengrajin tersebut adalah desainnya kuat dan artistik (26,8%); motif dan warnanya lebih cerah dan dinamik (9,8%); cara pembuatan dan formula beda (2,4%); awet dan garis tekstur jelas (13,4%); motifnya sangat beda/eksklusif dibanding batik yang berasal dari daerah lain (35,4%); kainnya tidak luntur (7,3%) dan jawaban lainnya (4,9%) adalah klasik tradisional seperti ada nyawa yang luar biasa. Jadi menurut para pengrajin batik tulis tersebut, bahwa kekuatan paling besar pada batik Imogiri adalah motifnya sangat beda/eksklusif dibanding daerah lain, desain artistik, dan teksturnya jelas.

Pelatihan yang diharapkan oleh masyarakat pengrajin adalah teknik membuat desain baru (17,1%); manajemen (15,9%); pemasaran (25,6%); hukum HKI (6,1%); teknologi tepat guna yang menunjang proses pembatikan (11%); komputer (4,9%) dan jawaban lainnya sebanyak 19,5% terdiri atas semua pelatihan tersebut


dibutuhkan serta peralatan batik juga diharapkan. Jadi para pengrajin sangat memerlukan pelatihan pemasaran, teknik membuat desain baru, manajemen dan teknologi lain yang relevan. Akan tetapi mereka kurang antusias dengan perlunya pelatihan hukum HKI, karena mereka memikirkan untuk dapat survive lancar memproduksi dan memasarkan terlebih dahulu, baru minta perlindungan hukum.

Mengenai pelaksanaan transaksi jual beli, dengan tunai/cash (64,6%); dengan perjanjian: kesepakatan lisan (11%); dengan perjanjian tertulis (3,7%); dengan saling percaya saja (1,2%); dengan perjanjian tertulis bawah tangan (2,4%) dan jawaban lainnya (4,9%) adalah jawaban saya membatik, hasil batikan dibeli dengan uang, ditukar dengan mori dan lilin kira-kira seharga Rp.50ribu. Berdasarkan kenyataan ini, maka sebagian besar transaksi dilakukan dengan tunai (ada uang ada barang), karena memang para pengrajin masih sangat memerlukan penyuluhan dan pelatihan tentang transaksi dan perlindungan hukumnya.

**Model pemberdayaan yang tepat**

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan kuesioner di atas dapat digambarkan model yang tepat bagi pemberdayaan masyarakat pengrajin batik tulis Imogiri sebagai berikut.

Gambar Model Pemberdayaan



Bahwa para pengrajin batik tulis sangat memerlukan uluran tangan dan perhatian pemerintah dalam bentuk pinjaman modal, perlindungan hukum, pelatihan hak cipta dan hak merek, serta pelatihan lain yang relevan yakni pemasaran, desain, manajemen dan transaksi. Para pengrajin sangat ingin memahami hak cipta dan hak merek dan memperolehnya, bahkan ingin sekali pemasarannya diperluas, dan transaksinya tidak hanya berbentuk tunai akan tetapi dengan lisensi (sehingga memperoleh royalti) dan terkenal di mancanegara. Para pengrajin batik tulis sangat mengharapkan bantuan dan peran pemerintah, baik dalam keberlanjutan produksi maupun pemasaran dan kerjasama.

**Bentuk perlindungan hukum terhadap folklohe yang diinginkan oleh masyarakat Imogiri**

Kesadaran hukum masyarakat pengrajin batik tulis Imogiri sangat besar, untuk memperoleh perlindungan hukum dalam karya batiknya. Ada masyarakat yang hanya sekedar tahu hak cipta, ada yang sedikit paham, demikian pula dengan merek. Ironisnya, mereka hanya menggunakan sejuntai kain kliwir untuk menandai karya mereka, sementara di pasaran banyak sekali kain kliwir tersebut, dan dengan demikian akan sangat mungkin kain tanpa merek ini dieksploitasi pihak lain dengan memberinya merek serta menjualnya dengan mahal.

Perlindungan hukum yang diinginkan oleh para pengrajin adalah: perlindungan hukum dari (melawan) konsumen yang tidak beriktikad baik (baik dari dalam negeri maupun luar negeri), perlindungan hak kekayaan intelektual, dan perlindungan dari transaksi yang merugikan (misal wanprestasi).

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara diketahui bahwa memang para pengrajin mengalami pelbagai kendala, akan tetapi ingin sekali mendapat insentif/perhatian dari pemerintah agar supaya proses produksi sampai pemasarannya lancar, jika dimungkinkan juga laku dan terkenal. Mereka sangat tidak paham tentang perolehan hak cipta dan hak merek, sehingga perlu dibekali pemahaman tersebut dengan pelatihan hak kekayaan intelektual dan transaksinya.

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Model pemberdayaan yang tepat untuk diterapkan sebagai berikut. Bahwa para pengrajin batik tulis sangat memerlukan uluran tangan dan perhatian pemerintah dalam bentuk modal, perlindungan hukum, pelatihan

hak cipta dan hak merek, serta pelatihan lain yang relevan yakni pemasaran, desain, manajemen dan transaksi. Para pengrajin sangat ingin memahami hak cipta dan hak merek dan memperolehnya, bahkan ingin sekali kerjasama, promosi dan pemasarannya diperluas, dan transaksinya tidak hanya berbentuk tunai akan tetapi dengan lisensi (sehingga memperoleh royalti) dan terkenal di mancanegara. (lihat gambar model)

2. Kesadaran hukum masyarakat pengrajin batik tulis Imogiri sangat besar, untuk memperoleh perlindungan hukum dalam karya batiknya. Perlindungan hukum yang diinginkan oleh para pengrajin adalah: perlindungan hukum dari (melawan) konsumen yang tidak beriktikad baik (baik dari dalam negeri maupun luar negeri), perlindungan hak kekayaan intelektual, dan perlindungan dari transaksi yang merugikan (misal wanprestasi).





## Saran

1. Seharusnya pemerintah (Pempus, Pemda dan instansi terkait) lebih perhatian terhadap para pengrajin, jangan sampai para pengrajin mengeluhkan nasibnya dengan membandingkan insentif yang telah diberikan pada masa pemerintahan terdahulu dengan pemeritahan yang sekarang, karena harapan mereka hari esok akan lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Diharapkan hasil penelitian ini (tentang model pemberdayaan pengrajin batik) dapat menjadi rekomendasi bagi pihak pemerintah dan dapat diterapkan secara analog pada pengrajin batik di tempat lain.
2. Seharusnya Kampus, LSM/Konsultan HKI maupun ahli di sekitar para pengrajin Imogiri lebih peduli untuk memberi uluran tangan baik dalam bentuk penyuluhan maupun pelatihan.

Bagi masyarakat pengrajin sendiri, seharusnya jangan berpangku tangan mendamba pemberian pihak lain, bangkitlah dengan upaya maksimal, sehingga pola pemberdayaan yang telah dilakukan selama ini oleh Pemda dan LSM serta pihak lain akan makin meningkat hasilnya.



# KEWENANGAN HUKUM YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA\*

(Bagian 2)

\*Tulisan ini merupakan ringkasan tesis Andika Wijaya berjudul "Kewenangan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik Indonesia di Indonesia".

Andika Wijaya, S.H., M.H.

## 3. Kewenangan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik Indonesia di Indonesia

### 3.1. Ditinjau dari Sejarah Organisasi Manajemen Kolektif di Indonesia

Hukum pada umumnya mengatur tentang keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang berisi perintah dan larangan itu ditujukan kepada anggota-anggota masyarakat selaku subyek hukum. Jadi subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban. Kewenangan untuk dapat menyandang hak dan kewajiban itu juga disebut kewenangan hukum.

Pada perkembangannya setiap subyek hukum baik orang maupun lembaga badan hukum pada umumnya mempunyai hak dan kewajiban. Seperti halnya KCI sebagai lembaga privat yang berbentuk badan yayasan, didasari atas maksud dan tujuan berdirinya maka KCI mempunyai kewenangan untuk ikut menjadi bagian dari komponen sistem hukum yang memberi perlindungan terhadap hak cipta karya musik.

KCI mempunyai hak untuk bertindak dan dari hak tersebut menimbulkan kewajiban bagi KCI, untuk menegakkan perlindungan hak cipta karya musik. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu menjadi kenyataan, apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban, sebab tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.

Seperti halnya kewenangan KCI untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik, karena terjadinya suatu bentuk hubungan hukum antara KCI dengan para pencipta karya musik atau pemegang hak cipta, dan bukti tersebut tercantum dalam surat perjanjian lisensi yang dibuat oleh kedua belah pihak. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian lisensi tersebut belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, karena ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Sebaliknya apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban yang sifatnya moral. Pada dasarnya sejak lahirnya kewajiban hukum maka lahir pula tanggung jawab hukum.

Lahirnya organisasi manajemen kolektif lagu atau *collecting society* di Indonesia merupakan suatu bentuk interpretasi atas dilindunginya suatu karya cipta sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun dalam prakteknya di masyarakat Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta masih dianggap lemah, sebab tidak mencantumkan secara tertulis mengenai definisi lembaga manajemen kolektif dan menunjuk lembaga mana yang berhak menjadi manajemen kolektif. Hal

inilah yang dijadikan alasan bagi beberapa kelompok dari golongan tertentu (*users*) untuk tidak tunduk dan patuh pada Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Organisasi Manajemen Kolektif Lagu, adalah kegiatan-kegiatan dibidang administrasi hak cipta berdasarkan kuasa hak pengelolaan yang diberikan oleh pemegang hak cipta atas karya cipta

Lagu kepada Organisasi Manajemen

Kolektif. Adapun kegiatan Organisasi Manajemen Kolektif Lagu, diantaranya adalah:

- a) Memperoleh kuasa pengelolaan dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan hak mengumumkan (*performing right*) dan hak memperbanyak (*mechanical right*) dari para pemegang hak cipta baik secara langsung maupun melalui perjanjian timbal-balik (*reciprocal agreement*) dengan Organisasi Manajemen Kolektif Karya Cipta Lagu Internasional yang merupakan mitra Yayasan Karya Cipta Indonesia;
- b) Memberikan lisensi penggunaan karya cipta yang dikelola oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia, kepada para pengguna karya cipta;
- c) Menentukan besaran tarif, memungut dan menerima royalti atas penggunaan karya cipta yang dikelola oleh Yayasan tersebut dari para pengguna karya cipta;
- d) Mendistribusikan royalti kepada para pemegang hak cipta perorangan, perusahaan atau organisasi yang memiliki perjanjian royalti dengan Yayasan, dengan mekanisme dan tata cara pendistribusian royalti yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Karya Cipta Indonesia;
- e) Bertindak selaku agen perorangan, perusahaan atau organisasi yang merupakan pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian dan atau surat

# Karya Cipta Indonesia

kuasa terpisah;

- f) Melindungi dan mempromosikan kepentingan pemegang hak cipta yang berkaitan dengan karya cipta mereka;
- g) Mengadakan inspeksi, pelaporan dan pengaduan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penggunaan atau eksploitasi karya cipta yang dikelola Yayasan;
- h) Mewakili kepentingan pemegang hak cipta, perorangan ataupun organisasi yang diwakili oleh Yayasan dalam proses hukum didalam dan diluar Pengadilan;
- i) Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan perorangan maupun badan hukum mengenai penggunaan hak cipta yang dikelola oleh Yayasan maupun kekayaan lainnya yang dimiliki oleh Yayasan;
- j) Mencetak, mempublikasikan dan mendistribusikan informasi atau karya cipta yang dianggap perlu dalam rangka mempromosikan karya cipta;
- k) Melakukan kegiatan-kegiatan usaha berkaitan dengan karya cipta yang dikelola oleh Yayasan dengan pertimbangan untuk meningkatkan nilai karya cipta secara langsung maupun tidak langsung ataupun memperoleh manfaat

- l) Membeli atau dalam arti luas memperoleh untuk memperpanjang, melindungi, memperbaharui hak cipta, lisensi, perlindungan dan konsesi yang dipandang perlu oleh Yayasan serta mempergunakannya dengan cara memberi lisensi karya cipta tersebut kepada pihak lain;
- m) Memperoleh atau mengalihkan keseluruhan ataupun sebagian dari usaha, kepemilikan atau hutang piutang dari perorangan ataupun badan hukum yang berminat untuk itu dan dianggap akan mendatangkan manfaat bagi Yayasan;
- n) Mengadakan perjanjian kerjasama, mengatur pembagian keuntungan, konsesi resiprokal dan lain-lain dengan perorangan maupun badan hukum yang terkait dengan kegiatan usaha atau transaksi yang dapat dilakukan oleh Yayasan, termasuk mengadakan perjanjian afiliasi dengan badan hukum lain, meminjamkan uang, menjamin kontrak, membeli saham-saham badan usaha, dan untuk menjual, menahan, menertibkan kembali dengan ataupun tanpa jaminan;
- o) Mempromosikan kepentingan badan hukum lain guna memperoleh keseluruhan ataupun sebagian hak milik dan kewajiban badan hukum tersebut yang dipandang perlu serta mendatangkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada Yayasan;
- p) Secara umum membeli, menyewa atau sebaliknya menyewakan kekayaan dan hak milik orang lain yang dipandang perlu untuk menjalankan usaha Yayasan;
- q) Mengasuransikan kekayaan Yayasan untuk menghindari kerugian, kecelakaan, bahaya, maupun kerusakan berbagai macam bentuk yang disebabkan oleh kecelakaan atau kematian personalia yang merupakan bagian dari organ Yayasan;
- r) Menertibkan jaminan atau obligasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan atau proses hukum yang sedang dijalani atau berkaitan dengan permodalan yang dimiliki oleh pemegang hak cipta, Klien Yayasan ataupun pihak lainnya;
- s) Menerima pinjaman atau hibah dari pihak-

pihak lain yang dianggap layak serta bermanfaat bagi kegiatan usaha;

- t) Melakukan investasi dengan menggunakan kekayaan Yayasan dengan mekanisme dan tata cara yang ditentukan dari waktu ke waktu.

Adalah hal yang wajar jika para pencipta merasa gembira dengan lahirnya KCI sebagai organisasi manajemen kolektif lagu, sebab mereka para pencipta pada umumnya menjadikan kegiatan mencipta tersebut sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beda halnya dengan karyawan tetap yang memperoleh gaji tiap bulannya, maka para pencipta ini bekerja dengan cara berbeda yaitu dengan menciptakan lagu dan memperoleh penghasilan jika ciptaan atas lagunya tersebut diumumkan atau diperbanyak oleh orang lain. Pencipta baru akan mendapatkan pembayaran jika hasil ciptaan lagu mereka itu dipergunakan atas seizin mereka, sehingga dengan meminta izin maka di dalamnya terdapat pengakuan atas hak ekonomi si pencipta yang berarti si pengguna harus membayar sejumlah uang atas penggunaan hak cipta tersebut, yang dinamakan royalti lagu.

Setelah 14 bulan sejak berdirinya pada bulan Juni 1990, KCI memperoleh kuasa lokal dan internasional dari negara-negara lain sesama anggota CISAC (*The International Confederation of Societies of Authors and Composer*), untuk mendistribusikan royalti pertama kalinya yang diperoleh dari pionir pengguna yaitu TVRI, Garuda Indonesia serta dari berbagai hotel, restoran, pusat perbelanjaan dan tempat karaoke. Hingga saat ini KCI tidak pernah putus dalam mendistribusikan royalti pada para pencipta dan inilah yang menjadi awal dari terbentuknya manajemen kolektif di Indonesia.

### **3.2. Ditinjau dari Kewenangan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dan Pencipta Lagu**

Pendirian Yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, adapun

maksud dan tujuan pendirian Yayasan tersebut untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum. Yayasan juga berfungsi sebagai bagian dari pranata hukum dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga jelas bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ Yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan melainkan juga pihak lain.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam struktur manajemennya, Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Pada saat menjalankan tugasnya Pengurus Yayasan harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Berdasarkan kewenangan hukum tersebut, Pengurus Yayasan dapat mencapai maksud dan tujuan pendirian Yayasan sesuai dengan anggaran dasar yang sudah ditetapkan.

Jawaban permasalahan pertama ini, mengenai kewenangan hukum KCI terhadap perlindungan hukum hak cipta karya musik Indonesia. Sesuai konsep teori kewenangan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan hukum adalah kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan kewajiban. Pada perkembangannya setiap subyek hukum baik orang maupun lembaga badan hukum pada umumnya mempunyai hak dan kewajiban. Hal ini berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara KCI dan pencipta musik, pencipta masih memberikan kuasa kepada KCI sebagai satu-satunya lembaga resmi yang ditunjuk untuk mengorganisir pengumpulan royalti dari para *users* melalui

perjanjian pemberian kuasa khusus untuk mengumpulkan royalti.

Pada perjanjian tersebut yang bertindak sebagai pihak kesatu adalah orang maupun kelompok yang memegang hak karya cipta musik termasuk diantaranya pencipta lagu, lirikus (penulis lirik), penata musik, pengadaptasi lirik, *publisher* dan *sub publisher*. Selanjutnya dalam hal ini KCI bertindak sebagai pihak kedua yang bekerja atas kuasa dari pihak pertama.

Bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Lagu sebagai *pihak kesatu* mempunyai hak untuk :

- a) Menerima royalti atas eksploitasi lagu miliknya;
- b) Mengakses laporan keuangan tahunan teraudit;
- c) Hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota “konsorsium” dewan penentu kebijakan (masa bakti 3 tahun dan dapat dipilih kembali);
- d) Hak untuk memperoleh keuntungan (*benefit*) sosial yang ditentukan dari waktu ke waktu;
- e) Hak untuk mengakhiri perjanjian dan surat kuasa setiap saat dikehendaki.

Selanjutnya, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Lagu sebagai *pihak kesatu* mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a) Menyerahkan pengelolaan hak mengumumkan untuk seluruh karya yang telah, sedang dan akan dibuat kepada KCI;
  - i. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pengguna,
  - ii. Tidak boleh bernegosiasi atau memberi lisensi langsung kepada pengguna,
  - iii. Pengelolaan hak memperbanyak bersifat fakultatif, diserahkan kepada KCI jika dikehendaki pemiliknya.
- b) Mendaftarkan seluruh lagu yang dimilikinya;
- c) Menyampaikan informasi penting (perubahan alamat, nomor telepon dan nomor rekening);
- d) Tunduk pada ketentuan dan peraturan KCI.

Selanjutnya, Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) memiliki Hak dan bertindak sebagai *pihak kedua* adalah :

- a) Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak

lain yaitu pihak yang pada umumnya meng

- b) Mengadakan pendaftaran repertoire karya cipta musik, baik yang berupa instrumentalia maupun non-instrumentalia;
- c) Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sesuai *repertoire* (yaitu sejumlah perbendaharaan karya cipta musik yang dimiliki seseorang, orang atau badan hukum yang memberikan kuasa kepada pihak kedua) yang diserahkan dan didaftarkan kepada KCI;
- d) Memungut dan menagih royalti atas pemakaian hak untuk mengumumkan (*performing right*) dan menandatangani tanda terima (kwitansi) penerimaan royalti;
- e) Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa termasuk urusan menghadap ke Pengadilan.

Selanjutnya untuk kewajiban KCI sebagai *pihak kedua*, adalah:

Pihak kedua berkewajiban untuk mengumpulkan royalti pihak kesatu dari *users* serta menyerahkan hasil pengumpulan tersebut kepada pihak kesatu setelah dikurangi biaya administrasi riil (*real cost*) dari pengumpulan royalti hak mengumumkan karya cipta musik apabila karya tersebut benar-benar diumumkan pemakaian sesuai dengan laporan/data tertulis yang diterima oleh pihak kedua.

Berdasarkan uraian definisi dari hak dan kewajiban yang ada pada perjanjian antara KCI dan Pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu diatas, menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi tersebut menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dikenal dalam bahasa Inggris yaitu "*standard contract*" atau bahasa Belanda yaitu "*standard voorwaarden*".

Menurut Sutan Remi Syahdeni, perjanjian baku

yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan-perubahan. Ciri-ciri perjanjian baku yang termasuk dalam perjanjian standar adalah:

- a) Perjanjian baku yang berbentuk tertulis;
- b) Ditutup oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu;
- c) Perjanjian dan klausul-klausul dipersiapkan oleh salah satu pihak.

Dengan demikian perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, serta mengandung syarat-syarat baku yang oleh salah satu pihak disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui. Perjanjian ini telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yaitu KCI, dan kemudian disodorkan kepada pihak lain yaitu pencipta lagu atau ahli warisnya untuk disetujui. Menggunakan perjanjian baku ini maka akan menghemat waktu, biaya dan tenaga. Selain itu untuk menghemat waktu pembuatan *draft* atas perjanjian sejenis secara berulang-ulang dengan obyek perjanjian dan bentuk tindakan hukum yang sama.

Isi klausula dalam perjanjian kuasa ini sudah dibakukan oleh KCI, sehingga dalam hal ini pencipta lagu atau ahli warisnya pada pasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan-perubahan, sebab KCI sebagai anggota WIPO harus menerapkan aturan yang sama tentang pengelolaan hak cipta yang telah ditetapkan WIPO. Bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian baku ini biasanya tidak ada masalah atas klausul baku yang telah ditetapkan, karena adanya kemauan dan kepercayaan sepanjang masih memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya syarat sah suatu perjanjian kuasa yang terjadi antara KCI dan pencipta musik ini dapat dikatakan telah terjadi secara sah jika syarat *pertama*, merupakan syarat subyektif adalah

mereka sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian; Selanjutnya *kedua*, baik KCI maupun pencipta lagu atau ahli warisnya merupakan pihak yang cakap hukum; Syarat *ketiga*, bahwa KCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya telah setuju atau seia sekata mengenai hal pokok yang ada didalam perjanjian tersebut, yaitu adanya pengalihan hak terhadap pengelolaan hak cipta dari musisi sebagai Pencipta lagu atau ahli warisnya kepada KCI yang akan mengelola hak cipta tersebut; *Keempat*, perjanjian tersebut bukan merupakan suatu sebab terlarang, karena para pihak mempunyai satu pemikiran yang sama bahwa mereka ingin melindungi hak cipta sebagai salah satu hasil karya intelektual manusia yang harus dihormati dan telah mendapatkan perlindungan oleh UU No.19 tahun 2001 tentang Hak Cipta.

Selama ini yang menjadi kekhawatiran sebagian pihak atas perjanjian standard adalah pencantuman klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausul eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama atau perjanjian kuasa yang terjadi antara KCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya, penulis tidak temukan klausul eksonerasi tersebut, seperti yang penulis uraikan diatas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara KCI dan Pencipta Lagu.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan uraian tentang kewenangan hukum yayasan karya cipta Indonesia dalam perlindungan hukum hak cipta karya musik Indonesia di Indonesia, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Keberadaan organisasi manajemen kolektif atau *collecting society* (khususnya KCI) di Indonesia merupakan suatu bentuk perwujudan atas dilindunginya suatu karya cipta sebagaimana disebutkan dalam Undang-

Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Walaupun kedudukan dan peran KCI tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, tetapi dalam menjalankan kegiatannya KCI tetap menjunjung tinggi hak para pencipta lagu untuk mendapatkan royalti lagu yang diumumkan oleh para *users*. Sebab, kewenangan hukum yang dimiliki KCI atas hak-nya untuk memungut royalti lagu didasari oleh perjanjian pemberian kuasa dari pencipta lagu atau ahli warisnya kepada KCI. Adanya kewenangan hukum tersebut maka menimbulkan suatu kewajiban dan tanggung jawab hukum bagi kedua belah pihak yaitu KCI dan pencipta lagu atau ahli warisnya, untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab hukum tersebut. Selain itu, secara internasional kewenangan hukum **KCI berdasarkan pada perjanjian *Reciprocal* yaitu perjanjian timbal-balik yang dibuat antara KCI dengan lembaga-lembaga *collecting society* di seluruh dunia yang sama-sama menjadi anggota *CISAC* dan *BIEM*.**

2) Pada saat menjalankan kegiatannya di lapangan KCI menemukan beberapa kendala. Adapun kendala-kendala tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya *pertama*, belum adanya penunjukan langsung oleh pemerintah tentang kedudukan KCI sebagai *collecting society* yang diatur secara resmi dalam UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengakibatkan berbagai pihak baik individu ataupun kelompok masih meragukan kewenangan hukum yang dimiliki KCI, walaupun secara otentik KCI diberi kuasa oleh pencipta lagu untuk menarik royalti. Kemudian faktor yang *kedua* antara lain disebabkan tidak meratanya sosialisasi di masyarakat tentang HaKI khususnya Hak Cipta (selama ini sosialisasi lebih banyak hanya dilakukan di kota-kota besar di Indonesia), minimnya tingkat pengetahuan SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang Hak Cipta dan belum terbentuknya budaya masyarakat terhadap kewajiban hukum dalam membayar royalti lagu.

## 5. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan dalam perkembangan hak cipta khususnya pada hak cipta karya musik dan lagu, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya revisi terhadap UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebab dalam implementasinya dilapangan masih terdapat beberapa kelemahan dari UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, untuk itu diharapkan ke depan UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, hendaknya menambahkan beberapa aturan yaitu:
  - a. Perlu disebutkan secara khusus tentang kedudukan dan peran dari organisasi manajemen kolektif atau *collecting society* di Indonesia, sehingga kedudukan hukum KCI dimata masyarakat pada umumnya dan *users* pada khususnya mendapat pengakuan.
  - b. Perlu diaturnya secara spesifik tentang penentuan besaran tarif royalti lagu yang dibebankan kepada *users*, sehingga *users* menilai KCI dalam melaksanakan kegiatannya telah melakukan monopoli sepihak terhadap penentuan besaran tarif royalti lagu.
  - c. Perlu diaturnya penjelasan secara spesifik tentang pihak mana saja yang berhak atas penerimaan royalti Hak Pengumuman (*Performing Right*), Hak Terkait (*Neighboring Right*) dan Hak Menggandakan (*Mechanical Right*).
- 2) Hendaknya ke depan untuk pengelolaan Hak Pengumuman (*Performing Right*), Hak Terkait (*Neighboring Right*) dan Hak Menggandakan (*Mechanical Right*), hanya dikelola oleh satu lembaga *collecting society* saja. Adapun hal ini dimaksud, bahwa dengan satu lembaga *collecting society* tersebut dapat mewakili seluruh hak-hak dari pencipta lagu, penyanyi dan produser rekaman suara.
- 3) Perlu adanya peningkatan kerjasama antara KCI baik dengan Pemerintah Pusat/Daerah, serta Instansi Swasta dalam kegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang Hak Cipta, yang dilakukan secara terus menerus di segala lapisan masyarakat dan *users* baik ditingkat daerah maupun kota-kota besar, sehingga dalam pengelolaan hak cipta, baik dalam kegiatan rutinnnya maupun tuntutan hukumnya akan lebih mudah terselesaikan.



# Jaya Suprana

**Jaya Suprana** lahir di kota Denpasar, Bali pada 27 Januari 1949. Dikenal sebagai seorang berkepribadian unik, jenius, kreatif dan memiliki berbagai bakat. Mempunyai hubungan harmonis dengan berbagai tokoh politik, kesenian dan agama. Dikenal sebagai pianis, komponis, penulis, *public speaker*, tv presenter, kartunis, kelirumolog, humorolog, filantropis, pemerhati masalah sosial, budayawan dan pengusaha.

Presiden Komisaris Jamu Jago Grup (didirikan tahun 1918), yang bergerak di bidang obat-obatan tradisional dan obat-obatan farmasi. Ada peristiwa aneh dalam proses lahirnya merek Jamu Jago ini. Peristiwa aneh itu terjadi pada 1917. Seorang pertapa tiba-tiba muncul di rumah keluarga Tjoeng Kwaw Suprana di Wonogiri. Malam itu ia minta makan dan mohon diperkenankan menginap.

Esok harinya, si pertapa mengucapkan terima kasih, dan membuka misteri tentang jati dirinya. Ia sebenarnya pangeran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang sedang melakukan tapa ngedan di Gunung Lawu. Di antara rasa takjub yang belum reda, Tjoeng Kwaw Suprana mendengar tamu istimewa itu berpesan agar ia menggunakan nama Jago (ayam jantan).

Setahun berselang, usaha ini bergerak maju. Saat itulah, 1918, Suprana membubuhkan nama yang dipesankan tamu itu untuk merek jamunya. Usahanya melejit cepat. Pada 1936, Suprana menyerahkan tongkat estafet kepada empat putranya: Anwar Suprana, Panji Suprana, Lambang Suprana, dan Bambang Suprana. Di tangan empat bersaudara itulah Jamu Jago menguasai pasar jamu di eks

Karesidenan Surakarta dan sekitarnya. Bahkan, pada 1937, Keraton Surakarta Hadiningrat menetapkan Jamu Jago sebagai jamu resmi istana.

**Perusahaan keluarga ini telah menembus pasar lokal dan internasional. Sukses hingga generasi keempat. Di usianya yang sudah menjelang seratus tahun, Jamu Jago mencoba bertahan.** Kini Jamu Jago dikelola generasi ketiga: Nugraha Suprana, Jaya Suprana, Sindu Suprana, dan Monika Suprana sebagai komisaris. Generasi keempat dipersiapkan untuk melanjutkan dinasti. Ada Arya Suprana sebagai direktur sumber daya manusia dan Ivana Suprana sebagai direktur produksi. Dimotori Jaya, mereka mendirikan Museum Rekor Indonesia, sebuah lembaga pencatat prestasi superlatif bangsa Indonesia (1990). Kumpulan rekor telah dibukukan dalam buku Rekor-Rekor MURI.

Jaya lulus dengan predikat terbaik di bidang pianoforte dari musik Hochschule, Muenster, Jerman pada tahun 1970 dan menjadi orang Asia pertama di Jerman yang diangkat menjadi Kepala Sekolah Musik. Karya musik telah dipergelar di Jerman, Belanda, Polandia, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Singapura, Hongkong, Jepang, Srilangka, Bangladesh, Kenya, Aljazair, Spanyol, Hungaria, Austria dan berbagai siaran radio dan televisi. Kompilasi karya-karya musik Jaya Suprana diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Musik, Jakarta dalam bentuk album "The Complete Works of Jaya Suprana".

Bersama Aylawati Sarwono, pada tahun 2009 Jaya mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan Seni Pertunjukan "Jaya Suprana School of

Performing Arts", yang banyak memberikan kontribusi dan beasiswa untuk mengembangkan seni musik, seni tari, seni teater dan kesenian tradisional dan mendirikan Paguyuban Wayang Orang Indonesia Pusaka yang telah mempergelar lelakon "Banjaran Gatot Kaca" di *Sydney Opera House* (18 Desember 2010) dan di Istana Negara (29 Juli 2011).

Karya kartun telah dimuat di berbagai media cetak dalam dan luar negeri dan dibukukan dengan judul "Koleksi Kartun Jaya Suprana". Karya tulis telah dibukukan dalam: *Ensiklopedi Kelirumologi*, *Naskah-Naskah Kompas*, *Pedoman Menuju Tidak Bahagia* dan *Kelirumologi Reformasi*.

Jaya Suprana mengabdikan sisa hidupnya untuk membina anak-anak Indonesia berbakat seni luar biasa agar dapat berkiprah di panggung dunia mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Berikut petikan wawancara Media HKI dengan Jaya Suprana.

**Bagaimana kesan setelah mendapatkan penghargaan HKI nasional tahun 2012 sebagai "Pemilik HKI Sukses"?**

*Ya, saya tentunya merasa bahagia dan bangga bisa terpilih untuk mendapatkan penghargaan ini. Saya berharap penghargaan yang saya terima sebagai "Pemilik HKI Sukses" ini tidak hanya berasal dari usaha Jamu Jago saya yang berhasil, tetapi lebih dilihat kepada "MURI" yang merupakan suatu institusi yang mendapatkan perlindungan hukum yang jelas untuk bisa memberikan suatu penghargaan. "MURI" ini membawa dampak sosial politik yang luar biasa bagi ketahanan bangsa Indonesia.*

**Bisa ceritakan pengalaman suka duka sehingga berhasil di berbagai bidang seperti sekarang ini?**

*Produk-produk dari perusahaan Jamu Jago ini*

*sudah lama kami daftarkan (red: mereknya). Bisa dibbilang kami adalah perusahaan pertama yang mendaftarkan (red: merek) produk karena memang dalam hal ini saya egois, saya tidak mau produk-produk yang telah saya buat dibajak/dipalsukan. Apalagi pernah ada kasus produk-produk Jamu Jago dari perusahaan kami ini pernah dipalsukan/dibajak di Malaysia. Dibajaknya secara keseluruhan lagi, mulai dari mereknya, produknya, kecuali isinya saja yang berbeda dengan produk dari perusahaan kami.*

**Bagaimana dengan sanksi terhadap pembeli barang bajakan?**

*Saya tidak pernah beli buku bajakan. Kalau film Indonesia pasti saya beli yang asli. Jadi, kalau sekarang ini yang namanya menerapkan HKI itu hanya berasal dari kesadaran pribadi saja. Karena yang namanya memilih untuk membeli sesuatu barang adalah hak konsumen. Dan tentu saja konsumen lebih memilih untuk membeli barang yang lebih murah dibanding yang mahal harganya. Kalau hanya sekedar himbuan saja sepertinya tidak berpengaruh. Harus ada undang-undang dan sanksi yang jelas melarang pembelian/pembajakan tersebut, dan mesti benar-benar diterapkan.*

**Pesan Anda untuk masyarakat agar bisa ikut serta memajukan HKI?**

*Yang bisa saya sampaikan adalah supaya HKI berjuang sekuat tenaga untuk menerapkan HKI dan memberantas barang-barang bajakan. Karena memang kita ini mau tidak mau sudah terikat aturan main global sehingga kita sering kali didikte oleh negara-negara kapitalis. Kalau mau kita seperti Cina, meskipun tetap ikut aturan main global tetapi di belakangnya tetap berbeda.*

*Menurut saya Ditjen HKI mau tidak mau mengikuti aturan main yang ditentukan oleh dunia sekarang. HKI ini kan sebetulnya adalah*

permainan aturan main dari pasar global yang didikte oleh negara-negara yang kuat kemampuan ekonominya. Dan terus terang asal muasal HKI ini dari negara Amerika Serikat yang memang semua mekanismenya sudah berjalan dengan baik. Sedangkan negara kita bangsa yang akar kebudayaannya bukan egois seperti HKI yang menyatakan ini punya saya, saya yang buat, keuntungan hanya buat saya orang lain nggak boleh. Saya pun kalau menjadi penulis buku atau musisi inginnya memang juga begitu, agar hasil karya saya tidak dibajak. Tapi sebetulnya dahulu bangsa Indonesia tidak begitu, dalam artian apa yang saya buat ya menjadi milik bersama. Misalnya saya buat ramuan jamu baru, ya anda-anda sekalian boleh pakai dan belum ada mereknya. Tetapi begitu saya mulai berpikir untuk menjual ramuan jamu saya tersebut dan memberi merek atas jamu saya tersebut, maka mulai terjadi konflik kebudayaan. Jadi apa boleh buat memang tugas dari HKI ini berat dan harus tetap dijalankan. Tetapi jika negara-negara seperti Cina, Korea dan India yang memiliki problem yang sama seperti kita bisa mengatasinya, kenapa kita tidak bisa? Kita pasti bisa mengatasinya. Orang Asia itu lebih banyak ke sosial dan kebersamaan dibanding egoisme untuk kepentingan diri sendiri.

#### **Apakah itu berarti negara Cina berhasil dalam sistem HKI-nya?**

*Pura-pura berhasil, padahal tidak. Wong saya pernah ke sana ditawari mau ke toko yang isinya barang bajakan semua juga kok. Padahal itu resmi loh, saya diajak oleh pemandu wisata. Di Korea juga sama saja. Cuma negara-negara tersebut ngakunya saja di luar OK padahal sebetulnya tidak.*

#### **Apa harapan untuk Ditjen HKI ke depan?**

*Bangsa kita adalah bangsa yang memiliki semangat kepemilikan yang bersifat kolektif. Misalnya saja kita lihat pada jaman dahulu jika*

*seseorang menciptakan lagu, tidak ada seseorang itu terus langsung mengklaim bahwa lagu tersebut adalah ciptaannya. Lagu tersebut hanya dinyanyikan bersama, sehingga dampaknya pada jaman dahulu jarang sekali sebuah lagu itu diketahui siapa pencipta lagunya.*

*Contoh lainnya dari HKI sebagai kepemilikan kolektif di Indonesia. Pada jaman dahulu adalah produk-produk Jamu Jago yang saya buat ini. Kalau dulu orang-orang itu bisa dan boleh saja membuat jamu yang seperti saya buat. Tetapi masalahnya sekarang ini kita memasuki kebudayaan industri yang pada akhirnya menimbulkan kebudayaan bisnis. Nah, dari kebudayaan bisnis itu timbullah kebudayaan egoisme. Jadi HKI itu sebenarnya egois kalau saya bilang, kenapa egois? Karena apa yang saya ciptakan adalah milik saya, maka orang lain tidak boleh menggunakannya kecuali membayar kepada saya. Makanya saya bisa mengerti kenapa HKI begitu sulit disosialisasikan. Tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri pun seperti di Cina dan Korea, HKI sulit diterapkan. Misalnya saja dalam hal pemberantasan dvd/cd-cd bajakan. Karena pada dasarnya kebudayaan kita sebagai bangsa Asia berbeda dengan kebudayaan bangsa Amerika. Kebudayaan bangsa Asia itu menjadikan suatu ciptaan adalah milik bersama (dengan kata lain suatu ciptaan kepemilikannya bersifat kolektif). Sedangkan bangsa Amerika lebih mengutamakan kebudayaan industri dan bisnis.*

*Nah, contoh nyata kalau HKI itu egois kita bisa lihat dari kisah seorang Alexander Graham Bell yang sebenarnya dia bukanlah penemu pesawat telepon pertama. Penemu pertamanya adalah seorang Perancis (namanya tidak begitu saya kenal) yang sayangnya ketika ia menciptakan pesawat telepon dia hanya menjadikannya sebuah mainan. Sedangkan Alexander Graham Bell pintar karena dapat membaca bahwa*

*penemuan tersebut bisa dijadikan industri, sehingga dengan segera dia mempatenkan pesawat telepon atas namanya. Dan akhirnya hingga saat ini seluruh dunia tahu bahwa Alexander Graham Bell adalah pencipta pesawat telepon. Meskipun di dalam sebuah sejarah pernah disebutkan bahwa telepon sudah ditemukan 5 tahun sebelum Bell menemukan, tetapi tetap saja yang orang kenang adalah Alexander Graham Bell sebagai seorang pencipta telepon, bukan seorang Perancis tadi yang memang asli menciptakannya.*

*Ya, memang sejujurnya persoalan HKI ini cukup membingungkan. Jika kita menciptakan sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang*

*tetapi harganya sangat mahal, kasihan orang-orang yang tidak sanggup membelinya tapi membutuhkannya. Tetapi jika hasil karya kita yang kena bajak pasti kita akan sangat kesal. Karena itu tadi, hal ini sudah berkaitan dengan masalah industri dan bisnis.*

*Sebenarnya sih, ada cara/solusi juga bagi para musisi atau seniman. Daripada karya mereka dibajak oleh orang lain, ya mereka bajak saja sendiri. Atau buatlah suatu karya yang harganya masih terjangkau oleh orang banyak. Sehingga kalau harganya sudah murah dan mampu dibeli oleh banyak orang, para pembajak pun kalau mau membajak merasa sayang karena untungnya tidak seberapa.*



## **WIPO Seminar on the Protection and Management of Copyright and Related Right**

Hari Kamis dan Jumat, 1-2 November 2012 bertempat di hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Direktorat Jenderal HKI bekerja sama dengan JCO (*Japan Copyright Office*) dan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) menyelenggarakan *WIPO Seminar on the Protection and Management of Copyright and Related Right*. Acara yang dihadiri sekitar 150 orang peserta ini menghadirkan *expert* dari Australia, Malaysia, Jepang dan India.

Selain membahas tentang isu-isu terkini hak cipta baik di dalam maupun luar negeri, acara ini juga membahas tentang pengalaman dari masing-masing *expert* di negaranya. Isu terbaru yang menarik seperti perlindungan hak cipta untuk penyandang cacat tuna netra dan *Audiovisual Performance Treaty* juga dibahas. Acara berlangsung cukup meriah terlihat dari cukup banyaknya peserta seminar yang antusias bertanya pada para narasumber.

SMA Sutomo 1 Medan merupakan salah satu sekolah swasta favorit di Medan. Tidak kalah dengan SMAN 1, SMA Sutomo 1 Medan juga memiliki prestasi yang patut diacungi jempol. Salah satu prestasi terbaiknya yaitu Adrian



Ir. Timbul Sinaga, M. Hum, narasumber dari Direktorat Jenderal HKI sedang memberikan pemaparan di SMAN 1 Medan

Nugraha Utama, siswa SMA Sutomo 1 Medan yang pada ajang *International Physics Olympiad (IPhO) ke-43* di Estonia, 15 – 24 Juli 2011 kemarin berhasil meraih satu medali emas. Kedua SMA itulah yang menjadi tujuan Direktorat Jenderal HKI untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi HKI.



Direktur Jenderal HKI (keempat dari kiri), Direktur Kerja Sama dan Promosi (pertama dari kiri) dan Direktur Hak Cipta (kedua dari kiri) berfoto bersama para narasumber

### **Sosialisasi HKI di SMAN 1 dan SMA Sutomo 1 Medan**

SMA Negeri 1 Medan merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri favorit yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sekolah yang terletak di jantung kota Medan, tepatnya di Jl. Teuku Cik Di Tiro No. 1 ini menjadi sekolah favorit karena prestasi siswa-siswinya mulai dari seni, jurnalistik, teater, karya ilmiah, sampai pramuka.

Acara Sosialisasi HKI di SMAN 1 Medan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 1 November 2012 dimulai pada pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 10.30 WIB. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Ir. Timbul Sinaga, M.Hum. dan Dra. Sri Lastami, M.IPL. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 siswa dan 5 orang guru. Pada pukul 13.30 WIB sosialisasi HKI dilanjutkan di SMA Sutomo 1 Medan dengan narasumber Dra. Sri Lastami, M.IPL. Sosialisasi HKI kali ini mengangkat tema "Masa Depan Bangsa di Tangan Pemuda yang Kreatif dan Inovatif". Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman HKI sejak dini tentang pentingnya HKI serta akibat dari pelanggaran HKI. Dalam kesempatan ini, narasumber juga memberikan sosialisasi tentang program insentif pendaftaran HKI bagi siswa dan guru.

### **Pemanfaatan Sistem *Patent Cooperation Treaty (PCT)* Secara Efektif**

Direktorat Jenderal HKI mengadakan *Focus Group Discussion* tentang Pemanfaatan Sistem *Patent*

*Cooperation Treaty (PCT)* Secara Efektif di hotel Santika 5-7 November 2012. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini diperuntukan bagi *stakeholder* HKI. Hari pertama kegiatan FGD ini diperuntukan bagi konsultan, lembaga peneliti dan akademisi dilanjutkan pada hari ke-2 bagi internal Direktorat Jenderal HKI.

Dalam kegiatan ini, Direktorat Jenderal HKI mengundang langsung pembicara dari WIPO, Carlos Roy, *Program Officer – PCT Offices Services Section*, yang juga mewakili Dr. Francis Gurry, Direktur Jenderal WIPO. Dalam perkembangannya PCT terus berusaha untuk memberikan kontribusi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menyederhanakan proses perlindungan paten secara internasional dan dengan memfasilitasi akses publik terhadap informasi teknis yang terkandung dalam dokumen paten.



Suasana Focus Group Discussion tentang Nice Classification

Menanggapi masalah tersebut, Direktorat Jenderal HKI menyelenggarakan *Focus Group Discussion* tentang *Nice Classification* pada tanggal 12-14 November 2012 di hotel Santika, BSD. Mengingat Klasifikasi Barang dan Jasa juga menjadi pedoman bagi pemeriksa merek dalam melakukan tugas pemeriksaan, sudah seharusnya Direktorat Jenderal HKI mempunyai *data base* klasifikasi barang dan jasa yang akurat. Selain itu, Klasifikasi Barang dan Jasa menjadi sangat penting dalam menghadapi pelaksanaan *Madrid Protocol* di Indonesia

### Pekan Produk Kreatif Indonesia 2012

Pekan Produk Kreatif Indonesia tahun ini berlangsung pada tanggal 21-25 November 2012 di Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari itu merupakan salah satu upaya pemerintah menarik perhatian talenta-talenta muda Indonesia sebagai penggerak terdepan pembangunan. Kegiatan tahunan yang melibatkan 17 instansi lintas sektor ini sudah hadir sejak 2007 dan tahun ini merupakan tahun ke-6 perhelatannya. Tahun ini Pekan Produk Kreatif Indonesia akan mengangkat tema *Indonesia Creative Power “Yang muda Yang Berkreasi”*. Akan hadir berbagai kreativitas mengenai arsitektur, desain, fesyen, film, video, fotografi, kerajinan, musik, teknologi informasi, permainan interaktif, seni rupa, penerbitan dan percetakan, seni pertunjukan, periklanan, riset dan pengembangan, kuliner, tv, serta radio. Di panggung, pengunjung dihibur seni pertunjukan kontemporer baik lokal maupun tradisional.



Carlos Roy, *Program Officer – PCT Offices Services Section* berfoto bersama para peserta FGD

### Focus Group Discussion tentang Nice Classification

Permasalahan terkait penentuan kelas barang dan jasa sering timbul dikarenakan Direktorat Jenderal HKI belum memiliki panduan resmi ataupun belum pernah menerbitkan secara resmi suatu buku yang berisi terjemahan Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk pendaftaran merek. Sedangkan Klasifikasi Barang dan Jasa merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan proses pendaftaran merek, dimulai sejak penerimaan permohonan, hingga adanya suatu keputusan penolakan atau pendaftaran merek yang ditandai dengan diterbitkannya sertifikat merek.



Pengunjung sedang berkonsultasi di "Warung HKI" yang ikut berpartisipasi pada acara PPKI 2012

Pada kegiatan PPKI 2012 ini Direktorat Jenderal HKI turut berpartisipasi dengan mendirikan Warung HKI. Stand yang diperuntukkan bagi konsultasi HKI ini memiliki konsep warung/saung bambu. Warung HKI dihadirkan selama 5 hari berturut-turut pada acara PPKI 2012 dengan harapan agar dapat membangun apresiasi terhadap pentingnya kreativitas yang dilindungi HKI sebagai modal keunggulan bersaing dalam era ekonomi kreatif dan meningkatkan daya tarik industri kreatif dengan mendorong penegakan hukum serta pemberantasan pembajakan di bidang HKI.

### Penetapan Kawasan Berbudaya HKI di Kota Cirebon

Bertempat di Gedung Negara, Cirebon, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 25 November 2012 menyelenggarakan kegiatan Penetapan Kawasan Berbudaya HKI yang kali ini diberikan kepada Kesultanan Kasepuhan Cirebon bersama 5 Kabupaten kota lainnya yaitu Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran atas peran Hak Kekayaan Intelektual khususnya HKI Komunal seperti indikasi geografis, sumber daya genetik atau karya budaya bangsa (*Folklore*) guna menunjang serta memperkuat fondasi perekonomian masyarakat Cirebon khususnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia didampingi para pejabat Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI juga para pemangku kepentingan dan kebijakan terkait.

Seperti kita ketahui, Kota Cirebon sebagai kota budaya banyak memiliki kekayaan komunal yang dikembangkan dengan baik oleh pemerintah daerah setempat, seperti : batik dengan corak Singa Wadas dan Mega Mendung yang berpusat di desa Trusmi yang produknya sudah diekspor ke mancanegara, berbagai makanan khas seperti nasi jambang, seni budaya masyarakat seperti Tari Topeng, seni dalam bentuk lukisan kaca, hasil alam khas Cirebon berupa mangga.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Penetapan Kawasan Berbudaya HKI di Kota Cirebon, esoknya, 26 November 2012 diadakan kegiatan sosialisasi tentang HKI khususnya peranan HKI dalam mendukung produktifitas masyarakat dengan narasumber dari Tim Pakar HKI. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari masing-masing kabupaten di Cirebon, dinas daerah, pelaku usaha, budayawan dan perguruan tinggi.

### Forum Sosialisasi HKI Bagi Pejabat Pemda dan Kalangan Industri di Daerah

Potensi kekayaan intelektual yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan perekonomian daerah secara khusus dan perekonomian Indonesia secara umum. Pemanfaatan potensi daerah ini perlu didukung dengan perlindungan



Menteri Hukum dan HAM RI memberikan sertifikat Kawasan Berbudaya HKI kepada Kesultanan Kasepuhan Cirebon

pengetahuan melalui komunikasi, informasi dan edukasi sistem HKI kepada pejabat pemda dan kalangan industri di tingkat provinsi, Direktorat Jenderal HKI menyelenggarakan kegiatan Seminar HKI Bagi Pejabat Pemda dan Kalangan Industri di Daerah. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2012 di hotel Grand Swiss Bel Medan ini mengundang para pejabat pemda serta kalangan industri di daerah. Kegiatan berupa sosialisasi melalui pemaparan oleh narasumber dari Direktorat Jenderal HKI ini dihadiri oleh sekitar 120 orang peserta.



Menteri Hukum dan HAM RI memberikan sertifikat Kawasan Berbudaya HKI kepada Kesultanan Kasepuhan Cirebon

Acara dibuka oleh Asisten Pemerintahan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Hasiholan Silaen mewakili Gubernur Sumatera Utara yang berhalangan hadir. Selanjutnya Direktur Kerja Sama dan Promosi, Ir. Timbul Sinaga, M. Hum membacakan *keynote speech* mewakili Direktur Jenderal HKI. Sesi 1 dan 2 berisi pemaparan dengan narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal HKI dengan judul "Pemanfaatan Sistem HKI dalam Mengembangkan Industri Nasional" serta "Strategi dan Potensi Pengembangan Produk Indikasi Geografis dari Produk Pertanian dan Komoditas Lainnya". Pada sesi terakhir DR. Surip Mawardi dari Tim Ahli Indikasi Geografis menyampaikan pemaparan yang berjudul "Pengembangan Produk Indikasi Geografis: Pengalaman Thailand dan Negara-Negara Eropa". Peserta yang berasal dari kalangan industri, UKM dan dinas terkait terlihat antusias, terbukti dengan terlibatnya mereka dalam sesi tanya jawab yang dibuka oleh panitia.

### Penandatanganan MoU Antara Indonesia dengan Swiss Mengenai "Strengthening The Use of IPR to Support Indonesia's Competitiveness"

Dengan tujuan mendukung penguatan penggunaan HKI di Indonesia, membantu meningkatkan daya saing, memberi nilai tambah bagi produk-produk Indonesia dan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia, Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Perekonomian (*Swiss State Secretariat for Economic Affairs-SECO*) melalui Lembaga Kekayaan Intelektual Federal Swiss (*Swiss Federal Institute of Intellectual Property*) memberi dukungan bagi perkembangan HKI di Indonesia dalam wujud Proyek Hak Kekayaan Intelektual Indonesia-Swiss (*The Indonesia-Swiss Intellectual Property Project*). Kerangka kerja sama antara 2 negara tersebut terangkum dalam MoU yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal HKI, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb dan Duta Besar Swiss untuk Republik Indonesia, Mr. Heinz Walker-Nederkoorn pada hari Kamis, 29 November 2012. Acara yang berlangsung di hotel Grand Melia, Kuningan Jakarta ini diawali dengan laporan dari Mr. Daniel Lauchenauer sebagai *Project Co-Director* dan Direktur Kerja Sama dan Promosi Ir. Timbul Sinaga, M. Hum, sebagai *National Project Coordinator*. Setelah sambutan dari Duta Besar Swiss untuk Republik Indonesia dan Direktur Jenderal HKI, peluncuran MoU secara resmi dilakukan dengan ditandai oleh pemukulan gong sebanyak 5 kali oleh Direktur Jenderal HKI.



Direktur Jenderal HKI (kiri) bersalaman dengan Dubes Swiss untuk Indonesia (kanan) setelah menandatangani MoU



## Sejarah Kertas



Kertas ditemukan oleh bangsa Cina pada tahun 101 Masehi pada masa dinasti Han dan mulai menyebar perlahan ke barat melalui Samarkand dan Baghdad. Pembuatan dan industri kertas di Eropa bermula dari Spanyol dan Sisilia pada abad ke-10 oleh kaum Muslim yang tinggal di sana. Kertas mulai dikenal di Italia dan Selatan Prancis kemudian sampai di Jerman pada tahun 1400. Pada abad pertengahan di Eropa, pembuatan kertas secara manual memanfaatkan tenaga air.

Kata 'kertas' berasal dari kata *papyrus*, bahasa Yunani kuno untuk tanaman *Cyperus papyrus*. Tanaman ini bersifat tebal dan sarinya digunakan untuk produksi material yang menyerupai kertas. Material ini sudah digunakan oleh bangsa Mesir kuno serta kebudayaan Mediterania jauh sebelum kertas ditemukan di China.

Adalah Ts'ai Lun, seorang kasim pengadilan Han yang hidup pada abad ke-2 Masehi memasukkan kain perca, kulit pohon, jaring ikan, dan bahan-bahan lain ke dalam air, lalu merebusnya hingga lunak. Ia kemudian meratakan bubur berserat ini dan dihamparkan di atas tirai bambu, lalu dijemur sampai kering. Maka jadilah kertas yang bisa

digunakan untuk menulis. Ini merupakan cara paling tua untuk membuat kertas.

Pada masa dinasti Shang (1600 - 1050 SM) dan dinasti Zhou (1050 SM - 256) di China kuno, dokumen umumnya ditulis di lembaran tulang atau bambu (bisa berupa lempengan maupun lembaran bambu yang di jahit kemudian digulung) Cara ini sangat tidak praktis dan menyebabkan kesulitan untuk transportasi karena sangat berat. Walaupun material yang lebih ringkas seperti lembaran sutra juga digunakan tapi sangat jarang karena harganya yang sangat mahal.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Ts'ai Lun menemukan ide pembuatan kertas kemudian memperkenalkan pada Kaisar yang memujinya. Sejak saat itu, kertas digunakan untuk menggantikan lempengan bambu dan lembaran sutra. Material ini dikenal luas sebagai Kertas Yang Mulia Ts'ai Lun

<http://forum.viva.co.id/sejarah/211713-sejarah-kertas.html>

<http://isidunia.blogspot.com/2012/03/sejarah-penemuan-kertas.html>

Sewaktu Mpok Merki pulang kerja, ia melihat 2 orang anak sedang berkelahi...

tak pateni kowell!\*

!!!!!!

kalau berani, maju sini!!

\*adean tidak terpuji, jangan ditiru!

Hei, stop! Stop! Hentikan! Kalian berdua salah paham...!

mbak ini pasti mau nasehat macam-macam deh!

Manusia itu tidak bisa dipatenkan. Yang bisa dipatenkan itu hanya produk atau proses. Bisa juga penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Paten itu hasil olah pikir manusia yang menghasilkan produk di bidang IPTEK yang memberikan solusi sehingga hidup jadi lebih mudah...

????

Mbak ini ngomong apaan sih????

Kalian ini, generasi penerus bangsa, daripada sibuk berkelahi dan tawuran lebih baik belajar yang giat supaya jadi inventor terkenal...

Contoh dong anak-anak SMK yang berhasil merakit mobil. Tawuran No! Kreasi Yes! Itu baru jempol!

Iya juga ya...

\*aku bunuh kamu (bahasa Jawa)



● ● ● ●

**MEDIA HKI**  
**Buletin Informasi dan**  
**Keragaman HKI**  
**Majalah Dwiwulan**

Redaksi memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mempunyai bakat dan minat menulis, membuat karikatur, kartun, dan humor seputar HKI untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

Syarat karya tulis:

1. Diketik dengan huruf arial 11, spasi 1,5 dalam format doc, txt, atau rtf
2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto
3. Apabila ada kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan
4. Belum pernah dipublikasikan
5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, pos-el, dan biodata singkat penulis
6. Foto penulis ukuran 3R dalam format JPEG

Untuk pengiriman melalui pos-el ditujukan ke:  
[mediahki@dgip.go.id](mailto:mediahki@dgip.go.id) dan [justnila@yahoo.com](mailto:justnila@yahoo.com).

Untuk pengiriman melalui pos ditujukan ke:  
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,  
Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan Daan Mogot Km.  
24, Tangerang 15119, Banten.

Tangerang, Januari 2012  
Redaksi